



PUTUSAN
Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PTAMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan, sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMDI TAMHER ALIAS HAMDI;**
Tempat Lahir : **Tual;**
Umur/Tgl Lahir : **31 tahun/ 24 Pebruari 1984;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Kampung Raya, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasata;**

Terdakwa ditahandi Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 ;
3. Perpanjangan penahann kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28April2016sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
9. Perpanjangan Penahanan kesatu Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
10. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johny Hitijahubessy, S.H, WILLEM R.E SUDJIMAN, SH dan ABDUL BASIR RUMAGIA, SH, Advokat beralamat di Jalan Sirimau No 75 Bere-bere RT 002 RW 05 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/Adv-KH/K/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 Januari 2017 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-08/TUAL/05/2016 tanggal 25 Mei 2014, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HAMDY TAMHER selaku pelaksana Fa LIBRA dan pelaksana CV BANGUN TUAL PERSADA, bersama-sama dengan MUNCY RENFAN, SH Alias MUNCY sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kota Tual, MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan FREDRIK BENONI SYAHAILATUA Alias EDI selaku Direktur Fa LIBRA, , pada tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu dibulan April tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan

- Bahwa Sekretariat DPRD Kota Tual sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.20 04 02 23 5 2 tanggal 30 Januari 2014, terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur , Kegiatan Pembangunan Taman, Lantai Halaman dan Tempat Parkir Kendaraan yang masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi atau Pembelian Gedung lainnya sebesar Rp. 362.574.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dalam perkara ini disebut sebagai paket proyek Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual dan juga pada T.A. 2014 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Nomor : 1.20 04 01 02 03 5 2 tanggal 24 Oktober 2014 mendapat alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Gedung Kantor dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar yaitu Belanja Pembangunan Lantai Kantor sebesar Rp. 596.400.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Tual, yang dalam perkara ini disebut sebagai paket proyek PEMBANGUNAN Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II . oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa dalam rangka pelaksanaan LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual dan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II dimaksud saksi MUNCi RENFAN, SH selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran, dimana terdakwa didalam pelaksanaan tugasnya saksi MUNCi RENFAN, SH di bantu oleh saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD pada Sekretariat DPRD Kota Tual yang diangkat dengan Keputusan Walikota Tual Nomor : 08 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen LINGKUP Pemerintah Kota Tual tanggal 04 Januari 2014 dan terdakwa MUNCi RENFAN, SH juga mengangkat saksi MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Surat

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 175/02/Sekret-DPRD/KT/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.

- Bahwa kemudian bertempat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) bagian Ekonomi dan Pembangunan Kota Tual dilakukan pelelangan oleh Kelompok Kerja (POKJA) I Jasa Konstruksi untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa, dengan cara melakukan Pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Maluku dan pengumuman tersebut ditempel pada papan pengumuman Kantor Wali Kota Tual, untuk :
 - Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, diumumkan pada tanggal 04 April 2014, dengan nilai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 340.300.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, diumumkan pada tanggal 11 Nopember 2014, dengan nilai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp.528.170.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) kemudian dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran antara lain diikuti oleh :
 - Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, calon penyedia barang dan jasa yang mengajukan penawaran adalah :
 1. Fa. Libra Direktornya adalah FREDERIK
 2. CV Munas Karya Direktornya adalah MEKBEL SABAN.
 3. CV Bangun Tual Persada Direktornya adalah MUHAMMAD IRWAN TAMHER.
 - Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, calon penyedia barang dan jasa yang mengajukan penawaran adalah :
 1. CV Bangun Tual Persada Direktornya adalah MUHAMMAD IRWAN TAMHER;
 2. CV Mandala Karya Direktornya adalah CHALIK KATIM;
 3. CV Munas Karya Direktornya adalah MEKBEL SABAN;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan penawaran kemudian dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran berupa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Kualifikasi dan

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Kualifikasi, maka calon penyedia barang dan jasa yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung dan diumumkan pada hari itu juga yaitu :

- Untuk Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, sebagai Pemenangnya adalah Fa LIBRA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 01/Pokja I - ULP/TAP/ 2014 tanggal 19 April 2014, yang ditandatangani oleh Pokja Jaksa Konstruksi, RIDWAN LETSOIN, ST .
- Untuk Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, sebagai Pemenangnya adalah CV BANGUN TUAL PERSADA, sebagai Pemenangnya adalah CV BANGUN TUAL PERSADA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 69/Pokja I - ULP/TAP/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Pokja Jaksa Konstruksi, RIDWAN LETSOIN, ST .
- Bahwa dalam proses pelelangan Paket PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, terdakwa HAMDI TAMHER meminjamkan bendera CV Munas Karya, CV Bangun Tual Persada dan Fa Libra dari Direktornya dimana nantinya 2 perusahaan dijadikan hanya sebagai perusahaan pendamping saja sehingga mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan pemenang yang embuat dan mengurus kelengkapan adminsitrasinya adalah terdakwa HAMDI TAMHER, SH tanpa dibuatkan surat kuasa dan hanya bermodalkan saling percaya saja.
- Bahwa selama proses pelelangan dari tahap Pendaftaran dan pengambilan dokumen, Rapat Penjelasan (Aanwijzing), Pembukaan Penawaran, Pengumuman pemenang, masa sanggah dan Penerbitan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ), saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selalu melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yakni POKJA I Jasa Konstruksi yang terdiri dari :
 - RIDWAN LETSOIN, ST (Ketua)

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ACHMAD HUSIN RAHAYAAN, ST (Anggota)
- TAMIN B RENWARIN, ST (Anggota)
- SIRAJUDIN S. FADIRUBUN, SE (Anggota)
- FITRIA BAHMID (Anggota)

(yang diangkat dengan Keputusan Walikota Tual Nomor : 97 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lingkup Pemerintah Kota Tual T.A. 2014, tanggal 17 Maret 2014).

➤ Bahwa hingga masa sanggah berakhir dan Penerbitan SPPBJ kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) antara lain :

- Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, dibuat dan ditandatangani antara Muhamad I B Tamherwarin, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat daerah Kota Tual selanjutnya disebut PPK dan Frederik B Syahailatua, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Fa LIBRA, (selanjutnya disebut Penyedia), tertera dalam Kontrak Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 66/ppk/set-II/spmk/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPPK dan Direktur Fa Libra.
- Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, dibuat dan ditandatangani antara Muhamad I B Tamherwarin, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat daerah Kota Tual selanjutnya disebut PPK dan M IRWAN TAMHER, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV Bangun Tual Persada (selanjutnya disebut Penyedia), tertera dalam am Kontrak Nomor : 0/PPK-DPRD/SP/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkan SPMK Nomor : 04/PPK-DPRD/SPMK/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPPK dan Direktur CV Bangun Tual Persada.

- Bahwa untuk Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014, sesuai Kontrak item-item Pekerjaan sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut .:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
----	------------------	--------------

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 14.502.915,00
II	Pekerjaan Pedestrian	
A	Pekerjaan Uragan Pasir	Rp. 23.270.926,61
B	Pekerjaan Paving Blok natural	Rp.270.408.472,30

A	Nilai Kontruksi	Rp. 308.182.231,48
B	PPN (10%)	Rp. 30.818.231,48
C	Jumlah Total Kontruksi	Rp 339.000.546,32
D	Jumlah total dibulatkan	Rp.339.000.000,00
Terbilang Tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah		

- Bahwa untuk Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014, sesuai Kontrak item-item Pekerjaan sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 26.333.017,00
II	Pekerjaan Pedestrian	
a	Pekerjaan Uragan Pasir	Rp. 32.467.049,34
b	Pekerjaan Paving Blok natural	Rp.416.488.296,00
c	Pekerjaan rabat beton Pengancing Paving	Rp. 1.948.909,46



A	Nilai Kontruksi	Rp. 477.273.271,81
B	PPN (10 %)	Rp. 47.727.327,18
C	Jumlah Kontruksi + PPN (10 %)	Rp. 525.000.598,99
D	Jumlah Total yang dibulatkan	Rp. 525.000.000.,30
Terbilang lima ratus dua puluh lima juta rupiah		

- Bahwa saksi MUNCi RENFAN, SH yang bertindak sebagai Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Tual bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra, saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada, dan terdakwa HAMDİ TAMHER selaku pelaksana lapangan yang bertindak untuk dan atas nama dari Fa Libra dan CV Bangun Tual Persada hanya berdasarkan saling percaya, melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014, sesuai kontrak kerja pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender namun dalam pelaksanaannya paket pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Direktur Fa Libra FREDRIK BENONI SYAHAILATUA namun dikerjakan oleh HAMDİ TAMHER selaku Pelaksana di lapangan yang bertindak sebagai kuasa dari Direktur Fa LIBRA tanpa ada suatu ikatan di hadapan Notaris hanya berdasarkan peminjaman bendera perusahaan saja yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan, tetapi dalam hal kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan dibuat oleh HAMDİ TAMHER dan dicap dan ditandatangani oleh saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Fa LIBRA sebagai legalitasnya diantaranya Kontrak, Adendum kontrak termasuk yang berhubungan dengan dokumen pembayaran baik pada pembayaran UMK (30 %) dan pembayaran Termyn III (75 %) termasuk juga dokumen yang berhubungan dengan pencairan pada Nomor Rekening Fa Libra Nomor : 0201020319 di BPDM Cabang Tual .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 April 2014, diajukan Permohonan Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan sesuai surat Nomor : 15/CV.LB/P/VII/2014 kepada MUH.I.B.TAMHERWARIN selaku PPK, yang ditandatangani oleh Direktur Fa LIBRA FREDRIK SYAHAILATUA dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan dan Inspektorat Kota Tual, yang isinya :

"pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan disebabkan : mengingat bahan material berupa paving block yang dipesan dari pabrikasi mengalami keterlambatan dikarenakan banyak pesanan. Maka pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor mengalami keterlambatan dari jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014, pada tanggal 28 April 2014, diajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 30 % dari harga kontrak oleh Direktur Fa Libra Frederik B Syahailatua, sesuai surat Nomor : (tanpa Nomor) /Fa.L/PUM/IV/2014 yang ditujukan kepada MUH.I.B. TAMHERWARIN selaku PPK yang tembusannya kepada Pengguna Anggaran, PPK dan Konsultan Pengawas, beserta lampiran Rincian Uang Muka Kerja yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	biaya
I	PERSIAPAN	
	- Mobilisasi & Demolisasi alat/bahan	5.000.000,00
	- Pembongkaran dan Pembersian lokasi	7.500.000,00
	- Gudang,,dereksi keet&papan nama proyek	5.144.967,00
	- Pengukuran Pemasangan papan Bowplank	2.683.732.00
		3.500.000,00
II	- Administarsi, dokumen & P3-K	1.000.000,00
	- Pengadaan Air kerja	42.279.215,22
III	PENGADAAN MATRIAL NON LOKAL	34.592.085,18
	- Semen/Besi Beton	
LAIN-LAIN		
TOTAL		101.700.000,00
Terbilang : seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilampirkan dengan SPMK Nomor : 6/ppk/set-ii/spmk/2014 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama PPK MUH.I.B.TAMHERWARIN, SH dan Menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Fa LIBRA FREDRIK B SYAHAILATU selaku Direktur.
- Atas permohonan pembayaran Uang Muka Kerja tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja tanpa nomor tanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh Pihak Kedua Penyedia barang/ jasa Direktur Fa Libra dan Pihak Kesatu PPK mengetahui Sekretaris DPRD Koat Tual selaku Pengguna Anggaran MUNCi RENFAAN, SH .
- Kemudian saksi MUNCi RENFAAN, SH memerintahkan untuk melakukan pembayaran Uang Muka Kerja kepada Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH, sehingga Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor :/KT/2014or : 17/SPP-LS/1.20.04 tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengetahui Pejabat Pelaksanan Teknis Pekerjaan (PPTK) MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP.
- Bahwa dari SPP-LS tersebut kemudian saksi MUNCi RENFAN, SH menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 17/SPM-LS/1.20.04/KT/2014 tanggal 09 Mei 2014 .
- Bahwa selanjutnya SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan ke Bagian Keuangan Kota Tual sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 223/SP2D/LS/2014/KT tanggal 9 Mei 2014 yang dibuat dan tandatangani oleh E.H.RENFAAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Rekanan Fa Libra Nomor : 0201020319 di BPDM Cabang Tual sehingga UMK yang masuk ke rekening sebesar Rp. 90.605.454,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 11.094.546,-
- Bahwa dana pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 baik pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar Rp. 30 % dan Pencairan Termyn III sebesar Rp 75 %, dana yang langsung masuk ke rekening Fa Libra kemudian

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya FREDRIK B SYAHAILATUA menandatangani cek dan mencapnya setelah itu ia menyerahkan cek kepada HAMDITAMHER dan HAMDITAMHER mencairkan uang di rekening Fa LIBRA pada BPDM Cabang Tual sebesar Rp. 90.605.454,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa HAMDITAMHER yang bertindak sebagai pelaksana dari pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 sesuai kenyataan setelah melakukan pencairan UMK sebesar 30 % sebesar Rp. 90.605.454,00, tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam KONTRAK KERJA, pada hal, baik HAMDITAMHER dan FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra seharusnya melakukan pekerjaan berupa : Mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa berdasarkan yang telah dimintakan sesuai dengan lampiran Rincian Uang Muka Kerja, namun hal tersebut seara sengaja tidak dilakukan baik oleh FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra dan saksi HAMDITAMHER selaku pelaksana dari Fa Libra, hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (1) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada hal saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA sebagai Penyedia Barang/ Jasa telah mengajukan pembayaran uang muka yang telah disetujui oleh terdakwa MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku PPK tanpa dilampirkan dengan rencana penggunaan Uang Muka, hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (2) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa atas surat Permohonan Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan sesuai surat Nomor : 15/CV.LB/P/VI/2014 tanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Fa LIBRA FREDRIK SYAHAILATUA tersebut, kemudian MUHAMAD.IB.TAMHERWARIN membuat surat Nomor : 09/PPK-DAU/VI/2014 perihal Peninjauan Kembali Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 21 Juli 2014 kemudian MAIKE THERESIA LAYAN, SSPT selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan surat Nomor : 10/PPK-DAU/VI/2014 tanggal 21 Juli 2014

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Persetujuan atas Adendum Penambahan Waktu Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor yang ditujukan kepada MUHAMAD.IB.TAMHERWARIN selaku PPK, yang isinya menyetujui

Permohonan untuk Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan sesuai kondisi dilapangan diterima setelah itu dibuatkan BERITA ACARA Nomor : 11/PPK-DAU/BA/VI/2014 tanggal 26 Juli 2014 PENINJUAAN KEMBALI PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR antara PPK,PPTK bersama Kontraktor F.B.SYAHAILATUA dan ABDUL KADIR UBRO, ST selaku Konsultan Pengawas sehingga dilanjutkan dengan ADDENDUM KONTRAK Nomor : add.01 5a./PPK-SET/Add.01/VI/2014 tanggal 26 Juli 2014 Terhadap Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2016 antara PPK MUH.IB.TAMHERWARIN dengan F.B. SYAHAILATUA selaku Direktur Fa LIBRA, yang pada pokoknya terjadi perubahan pada pasal 2 Pelaksanaan Pekerjaan (mengalami perubahan) dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 kemudian untuk mengutakannya PPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11/KEP-PPK/VI/2014 Tentang Perubahan Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014 Paket PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR.

- Bahwa yang menyiapkan seluruh Dokumen Addendum Kontrak adalah saksi HAMDY TAMHER selaku pelaksana lapangan dan Kuas dari Fa LIBRA bukan Direkturnya saksi FREDERIK SYAHAILATUA.
- Bahwa HAMDY TAMHER yang bertindak sebagai pelaksana dari Fa Libra dan diketahui oleh saksi FREDERIK SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra setelah melakukan pencairan UMK sebesar 30 %, tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam KONTRAK KERJA hingga dilakukan ADENDUM KONTRAK untuk penambahan waktu pekerjaan, namun HAMDY TAMHER yang bertindak sebagai pelaksana dari Fa LIBRA melakukan koordinasi dengan saksi MUNCY RENFAAN, SH selaku Sekertaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan Dana 75 % guna pembayaran termin I, II dan III dimana pekerjaan juga tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, hal mana dikutakan dengan dibuatnya BERITA CARA PEMBAYARAN

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGSURAN TERMYN : III (75 %), Nomor 127/12/PPK-SET/BAPT/VII/2014 beserta lampirannya sebagai berikut :

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 230/A/BAPB-PPHP/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh R.H.E.RENWARIN,SE.M.Si, Sekertaris R.A.FADIRUBUN, SE.M.Ec.Dev, ILHAM HADY KABALMAY,ST.MT, HASYIM R.FADIRUBUN, SH dan RDIWAN SAIDY TAMHER, ST (Anggota) selaku Pihak Kesatu dan FREDRIK B SYAHAILATUA selaku Direktur FA LIBRA selaku Pihak Kedua, yang menerangkan pekerjaan telah mencapai 85 %.

Pada hal sesuai kenyataan pekerjaan fisik dilapangan baru mencapai 10 %, hal mana bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan, khususnya dalam pasal 18 ayat 5 yaitu :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.

- ❖ Lampiran Dokumentasi (berisikan Paping Blok).

- ❖ Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 027/121/PPK-SET/BAPP/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : PPTK (MAIKE TEHERESIA LAYAN,SSPT, Kontraktor Pelaksana Fa LIBRA Direktur FREDRIK B SYAHAILATUA, Menyetujui PPK : MUH.I.B.TAMHERWARIN dan Mengetahui KPA MUNCi RENFAAN, SH, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| A. Jumlah Harga | = Rp. 339.000.000,00 |
| B. Termin I-II (75 %) | = |
| C. | |
| a. Jumlah Bruto sampai saat ini | = Rp. 339.000.000,00 |
| b. Jumlah Bruto Termyn Lalu | = Rp. |

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



c. Jumlah Bruto Pekerjaan yg akan
dibayarkan 75 % = Rp. 254.250.000,00

D. Potongan-Potongan

a. Jumlah Sisa Dana 5 % = Rp.

b. Jumlah uang Muka 30 % = Rp. 76.275.000,00

c. Jumlah Potongan = Rp. 76.275.000,00

E. Jumlah Neto yang akan dibayarkan

(termasuk PPN) = Rp. 177.9750.000,00

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

- ❖ Berita Acara Pembayaran Termyn (proses Verbal) Nomor : 027/12/PPK-SET/BAPT/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUH.IB.TAMHERWARIN, SH selaku PPK sebagai Pihak Pertama dan FREDRIK B SYAHAILATUA Selaku DIREKTUR Sebagai Pihak Kedua menegtahui Kuasa Penguian ANGGARAN Sekretaris DPRD MUNCi RENFAAN, SH, yang menyatakan prestasi pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan 85,42 %.

- ❖ BEK UP Pekerjaan tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat Kontraktor Pelaksana FREDRIK B SYAHAILATUA, Selaku Direktur, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV Karya Mutiara Inspektor SYAMSU RIZAL K dan PPTK MAIKE TEHERESIA LAYAN, SSPT, Mengetahui PPK MUH.IB.TAMHERWARIN yang menerangkan progres pekerjaan fisik sudah mencapai 85,42 %.

Pada hal sesuai kenyataan pekerjaan fisik dilapangan baru mencapai 10 % tidak sesuai dengan kontrak, hal mana bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, khususnya dalam pasal 18 ayat 5 yaitu :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan,

Pada hal baik saksi MUNCi RENFAAN, SH selaku Pengguna Anggaran tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal :

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 8 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf d dan l Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) maupun saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal : melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f dan huruf h PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun baik saksi MUNCi RENFAAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menolak Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 230/A/BAPB-PPHP/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan BEK UP Pekerjaan tanggal 17 Juni 2014 sebagai dasar dilakukannya pembayaran termyn III (75 %) .

- Bahwa saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MAIKE THERESIA LAYAN, SSPT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyadari sungguh bahwa FREDRIK B SYAHAILATUA, Selaku Direktur Fa LIBRA dan HAMDIL TAMHER selaku Pelaksana pekerjaan dilapangan tidak mengerjakan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 sesuai dengan progres fisik pekerjaan dilapangan, namun atas perintah dari saksi MUNCi RENFAAN, SH untuk melakukan proses pencairan untuk pembayaran Termin III (75 %) atas pekerjaan pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual kepada Fa LIBRA, yang juga sudah diketahui oleh saksi MUNCi RENFAN, SH setelah dilakukan koordinasi antara HAMDIL TAMHER dengan saksi MUNCi RENFAN, SH.
- Bahwa Proses pencairan untuk pembayaran Termin III (75 %) tetap dilakukan atas perintah saksi MUNCi RENFAN, SH kepada bendahara pengeluaran yaitu :

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran membuat SPP LS, Nomor : 060/SPP-LS/1.20.04/KT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk permintaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Lainnya sebesar Rp. 177.975.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), mengetahui PPTK MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP.
 - Bahwa dari SPP-LS tersebut kemudian saksi MUNCU RENFAN, SH menerbitkan SPM Nomor : 060/SPM-LS/1.20.04.KT/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
 - Bahwa selanjutnya SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan ke Bagian Keuangan Kota Tual sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 964/SP2D/LS/2014/KT tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh E.H.RENFAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Rekanan Fa Libra Nomor : 0201020319 di BPDM Cabang Tual sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp. 158.559.546,00 dipotong pajak sebesar Rp. 19.415.454,00 , - ;
 - Bahwa sampai dilakukan pencairan dana 75 % hingga dilakukan penyidikan oleh Penyidik dan dialukan audit oleh BPKP perwakilan provinsi Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015, pekerjaan tetap belum dilaksanakan dan realisasi fisik pekerjaan masih 10 % .
- II. Bahwa pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014, sesuai kontrak kerja pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender namun dalam pelaksanaannya paket pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada namun dikerjakan oleh HAMDY TAMHER selaku Pelaksana di lapangan yang bertindak sebagai kuasa dari Direktur CV Bangun Tual Persada tanpa ada suatu ikatan di hadapan Notaris hanya berdasarkan peminjaman bendera perusahaan saja yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 Tahap II, pada tanggal 27 November 2014, diajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 30 % dari

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kontrak sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Direktur FCV BANGUN TUAL PERSADA MUHAMAD IRWAN TAMHER, sesuai surat Nomor : 103/BTP/UM/XI/2014 yang ditujukan kepada MUH.I.B. TAMHERWARIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, beserta tanpa lampiran Rincian Uang Muka Kerja tetapi hanya melampirkan :

- Berita Acara Pembayaran, tanpa nomor tanggal 28 November 2014 yang dibuat oleh Pihak Kedua Penyedia barang/ jasa Direktur CV. BANGUN TUAL PERSADA MUHAMAD IRWAN TAMHER dan Pihak PERTAMA PPK MUH.I.B.YAMHERWARIN mengetahui Sekretariat DPRD Koat Tual MUNCi RENFAAN, SH .
- Jaminan Uang Muka dari PT Jasaraharja Putera No. Bond :118001103111400178, senilai Rp. 157.000.000,00 (sertaus lima puluh tujuh juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2014, yang dibuat oleh Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA M.IRWAN TAMHER, dengan Penanggung PT Asuransi Jasaraharja Putera di Ambon.
- Kemudian MUNCi RENFAAN, SH selaku Sekertaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran memerintahkan untuk melakukan pembayaran Uang Muka Kerja kepada Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH, sehingga Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menegtahui Pejabat Pelaksanan Teknis Pekerjaan (PPTK) MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP.
- Bahwa dari SPP-LS tersebut kemudian terdakwa MUNCi RENFAAN, SH selaku Sekertaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 075/SPM-LS/1.20.04/KT/2014 tanggal 02 Desember 2014 .
- Bahwa selanjutnya SPP dan SPM yang dibuat diajukan ke Bagian Keuangan Kota Tual sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1231/SP2D/LS/2014/KT tanggal 03 Desember 2014 yang dibuat dan tandatangani oleh E.H.RENFAAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Rekanan CV BANGUN TUAL PERSADA Nomor : 0201010781 di BPDM Cabang Tual sehingga UMK yang masuk sebesar Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dipotong pajak penghasilan ps1 23 dan PPN sebesar Rp. 17.181.818,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- Bahwa setelah UMK pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 dilakukan pencairan 30 % sebesar Rp. sebesar Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) masuk kedalam rekening rekanan kemudian Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA M.IRWAN TAMHER menandatangani cek tersebut dan menyerahkan cek kepada isterinya yaitu saksi JIHAN AZIS Alias JIHAN selaku Pegawai BPDM Cabang Tual kemudian saksi JIHAN AZIS Alias JIHAN mencairkan uang sebanyak Rp 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada isteri HAMDY TAMHER yaitu saksi MARDIYAH MARIA AYU SARKOL Alias AYU sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanpa membuat kwitansi tanda terima dan atas perintah dari HAMDY TAMHER maka saksi JIHAN AZIS Alias JIHAN menyerahkan uang kepada adik dari HAMDY TAMHER yaitu saksi ARAFAT TAMHER Alias Arafat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pencairan UMK, maka seharusnya Direktur CV. BANGUN TUAL PERSADA MUHAMAD IRWAN TAMHER dan HAMDY TAMHER yang bertindak selaku pelaksana dari CV BANGUN TUAL PERSADA tanpa surat kuasa seharusnya melakukan pekerjaan berupa : Mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa, namun hal tersebut seara sengaja tidak dilakukan baik oleh Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA M.IRWAN TAMHER dan HAMDY TAMHER, hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (1) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada hal saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA sebagai Penyedia Barang/ Jasa telah mengajukan pembayaran uang muka yang telah disetujui oleh saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku PPK tanpa dilampirkan dengan rencana penggunaan Uang Muka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (2) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran UMK kepada penyedia barang / jasa kepada Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA MUHAMAD IRWAN TAMHER dan HAMDY TAMHER yang bertindak selaku pelaksana dari CV. BANGUN TUAL PERSADA, hingga berakhirnya masa kontrak, tidak dibuatkan addendum kontrak dan pihak penyedia barang atau jasa dalam hal ini baik MUHAMAD IRWAN TAMHER dan saksi HAMDY TAMHER secara sadar dan dikehendaki tidak pernah melakukan pekerjaan terhadap PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 sesuai dengan yang sepakati dalam kontrak yaitu pekerjaan dimulai tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender namun secara sengaja tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak pernah ditegur baik oleh saksi MUNCY RENFAN, SH dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku PPK sangatlah bertentangan dengan ketentuan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1) yaitu PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) tersebut namun tidak pernah dilakukannya dan ketentuan pasal 93 ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/ Jasa:

- jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- siswa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/ Jasa atau jaminan Uang Muka dicairkan.
- Penyedia Barang/ Jasa membayar denda keterlambatan dan
- Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam

Tetapi hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku PPK pada hal tugas pokok dari PPK adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf e, f dan h PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena saksi MUNCi RENFAN, SH secara sengaja tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengguna Anggaran tetapi is saksi MUNCi RENFAN, SH membiarkan hal tersebut diatas terjadi begitu saja

- Pada hal baik saksi MUNCi RENFAAN, SH sebagai Kepala SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual selaku Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf g. PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf d dan 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, L mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, maupun saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal : melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f dan huruf h PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa dari uraian pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 setelah dilakukan pencairan UMK 30 % sebesar sebesar Rp. 90.605.454,00, dan pencairan pekerjaan fisik 75 % sebesar Rp. 158.559.546,00 yang diterima oleh saksi HAMDİ TAMHER dan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 setelah dilakukan pencairan UMK 30 % sebesar Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang diterima oleh HAMDİ TAMHER tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal mana bertentangan dengan

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ”;
- Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa oleh karena Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 dan Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap 11 T.A. 2014 pada Sekretariat DPRD Kota Tual dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak kerja, maka perbuatan saksi MUNCU RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK, saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra selaku Penyedia Barang/ Jasa dan saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada dan Pelaksanaan Lapangan HAMDI TAMHER, SH dari Fa Libra dan CV Bangun Tual Persada, tidak sesuai dengan Kontrak Kerja yang dibuat, sehingga baik Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia. jasa/ Barang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi :
 - e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi ;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. cars pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi
- g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.

Dan seharusnya saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra selaku Penyedia. Barang/ Jasa dan saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER Selaku Direktur CV Bangun Tual Persada dan Pelaksana Lapangan HAMDY TAMHER, SH dari Fa Libra dan CV Bangun Tual Persada, harus bertanggungjawab jawab terhadap hasil pekerjaannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) R.I. Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi "Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya".

Akibatnya saksi MUNCY RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang/ Jasa dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK tidak memperoleh hasil pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi dan Pihak Fa Libra menerima pembayaran UMK dan menerima pembayaran Termyn III sebagai imbalan jasa sedangkan CV Bangun Tual Persada menerima Pembayaran UMK sebagai imbalan jasa namun kedua Penyedia Barang/ Jasa tersebut tidak melaksanakan pekerjaan konstruksi, dan melakukan cidera janji yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan PA maupun PPK tidak pernah melakukan pemutusan kontrak kerja karena Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa LIBRA, HAMDY TAMHER yang bertindak selaku pelaksana dari CV BANGUN TUAL PERSADA tidak melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 sehingga relaisasi fisik pekerjaan baru menacapai 10 %, dan hal tersebut tidak pernah ditindaklanjuti baik oleh saksi MUNCY RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADIL TAMHERWARIN selaku PPK dalam pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan daerah pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 224.248.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Tanggal 07 Oktober 2015, yang diperoleh dari :

1) Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan/ dibayar untuk pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor DPRD Kota Tual yang telah diterima rekanan adalah :

(1). SP2D Nomor 223/SP2D/LS/2014/KT
tanggal 9 Mei 2014 tidak termasuk
PPN Rp. 90.605.454,00

(2). SP2D Nomor 864/SP2D/LS/2014/KT
tanggal 21 Oktober 2011 tidak
termasuk PPN Rp. 158.559.546,00

PENGELUARAN YANG TELAH

DIPERTANGGUNGJWABKAN Rp. 249.165.000,00

2) Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan

Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual

per tanggal 31 Desember 2014 adalah 10 % Rp. 24.916.500,00

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Rp. 224.248.500,00

- Bahwa akibat dari perbuatan Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA MUHAMAD IRWAN TAMHER dan HAMDY TAMHER yang bertindak selaku pelaksana dari CV BANGUN TUAL PERSADA tidak melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 sehingga relaisasi fisik pekerjaan 0 %, dan hal tersebut tidak pernah ditindaklanjuti baik oleh saksi MUNCY RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku PPK dalam pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan daerah pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 140.318.182,00, (Seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut hal mana

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan dengan keterangan ahli dari AUDITOR BPKP Perwakilan Provinsi Maluku KILAT, SE .

- Bahwa JUMLAH KERUGIAN NEGARA pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 sebesar Rp. 224.248.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) + pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 sebesar sebesar Rp. 140.318.182,00, (Seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sehingga total kerugian Keuangan Negara atau daerah dalam hal ini keuangan daerah pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 364.566.682, 00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa HAMDY TAMHER, bersama-sama dengan MUNCY RENFAN, SH Alias MUNCY sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual yang bertindak selaku Pengguna Anggaran, MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, FREDRIK BENONI SYAHAILATUA Alias EDI selaku Direktur Fa LIBRA, MUHAMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN selaku Direktur CV BANGUN TULA PERSADA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HAMDY TAMHER selaku pelaksana Fa LIBRA selaku Penyedia Barang/Jasa pada Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 dan pelaksana CV BANGUN TUAL PERSADA selaku Penyedia Barang/Jasa pada Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014, bersama-sama dengan MUNCY RENFAN, SH Alias MUNCY sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kota Tual

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



dalam Kegiatan Pembangunan Taman, Lantai Halaman dan Tempat Parkir Kendaraan yang masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi atau Pembelian Gedung lainnya T.A. 2014, yang dalam perkara ini disebut sebagai Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan uraian Belanja Modal yaitu Belanja Pembangunan Lantai Kantor T.A. 2014 yang dalam perkara ini disebut sebagai Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II, MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekertariat DPRD Kota Tual berdasarkan Keputusan Walikota Tual Nomor 08 Tahun 2014 tanggal 4 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kota Tual T.A. 2014, FREDRIK BENONI SYAHAILATUA Alias EDI Selaku Direktur Fa LIBRA selaku Penyedia Barang/Jasa pada Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 dan MUHAMAD IRWAN TAMHER alias IWAN selaku Direktur CV Bangun Tual Persada selaku Penyedia Barang/Jasa pada Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu dibulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Sekretariat DPRD Kota Tual sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.20 04 02 23 5 2 tanggal 30 Januari 2014, terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur , Kegiatan Pembangunan Taman, Lantai Halaman dan Tempat Parkir Kendaraan yang masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi atau Pembelian Gedung lainnya sebesar Rp. 362.574.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dalam perkara ini disebut sebagai paket proyek Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual dan juga pada T.A. 2014 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Nomor : 1.20 04 01 02 03 5 2 tanggal 24 Oktober 2014 mendapat alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Gedung Kantor dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar yaitu Belanja Pembangunan Lantai Kantor sebesar Rp. 596.400.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Tual, yang dalam perkara ini disebut sebagai paket proyek PEMBANGUNAN Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II .

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual dan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II dimaksud saksi MUNCi RENFAN, SH selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran, dimana terdakwa didalam pelaksanaan tugasnya saksi MUNCi RENFAN, SH di bantu oleh saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD pada Sekretariat DPRD Kota Tual yang diangkat dengan Keputusan Walikota Tual Nomor : 08 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen LINGKUP Pemerintah Kota Tual tanggal 04 Januari 2014 dan terdakwa MUNCi RENFAN, SH juga mengangkat saksi MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Surat Keputusan Nomor : 175/02/Sekret-DPRD/KT/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- Bahwa kemudian bertempat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) bagian Ekonomi dan Pembangunan Kota Tual dilakukan pelelangan oleh Kelompok Kerja (POKJA) I Jasa Kongsruksi untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa, dengan cara melakukan Pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Maluku dan pengumuman tersebut ditempel pada papan pengumuman Kantor Wali Kota Tual, untuk :
 - Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, diumumkan pada tanggal 04 April 2014, dengan nilai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 340.300.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, diumumkan pada tanggal 11 Nopember 2014, dengan nilai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp.528.170.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) kemudian dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran antara lain diikuti oleh :
 - Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, calon penyedia barang dan jasa yang mengajukan penawaran adalah :
 1. Fa. Libra Direktornya adalah FREDERIK
 2. CV Munas Karya Direktornya adalah MEKBEL SABAN .
 3. CV Bangun Tual Persada Direktornya adalah MUHAMMAD IRWAN TAMHER.
 - Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, calon penyedia barang dan jasa yang mengajukan penawaran adalah :
 1. CV Bangun Tual Persada Direktornya adalah MUHAMMAD IRWAN TAMHER;
 2. CV Mandala Karya Direktornya adalah CHALIK KATIM;
 3. CV Munas Karya Direktornya adalah MEKBEL SABAN;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan penawaran kemudian dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran berupa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, maka calon penyedia barang dan jasa yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung dan diumumkan pada hari itu juga yaitu :
 - Untuk Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, sebagai Pemenangnya adalah Fa LIBRA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 01/Pokja I - ULP/TAP/ 2014 tanggal 19 April 2014, yang ditandatangani oleh Pokja Jaksa Konstruksi, RIDWAN LETSOIN, ST .
 - Untuk Paket Proyek PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, sebagai Pemenangnya adalah CV BANGUN TUAL PERSADA, sebagai Pemenangnya adalah CV BANGUN TUAL

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSADA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 69/Pokja I - ULP/TAP/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Pokja Jaksa Konstruksi, RIDWAN LETSOIN, ST .

- Bahwa dalam proses pelelangan Paket PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, terdakwa HAMDI TAMHER meminjamkan bendera CV Munas Karya, CV Bangun Tual Persada dan Fa. Libra dari Direktornya dimana nantinya 2 perusahaan dijadikan hanya sebagai perusahaan pendamping saja sehingga mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan pemenang yang embuat dan mengurus kelengkapan adminsitrasinya adalah terdakwa HAMDI TAMHER, SH tanpa dibuatkan surat kuasa dan hanya bermodalkan saling percaya saja.
- Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual, terdakwa HAMDI TAMHER Alias HAMDI, SH. meminjam bendera CV Munas Karya, CV Bangun Tual Persada dan Fa Libra dari Direktornya begitu pula dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II, terdakwa HAMDI TAMHER Alias HAMDI meminjam bendera CV Bangun Tual Persada, CV Mandala Karya dan CV Munas Karya dari Direktornya, dimana nantinya dalam proses pelelangan ada 2 (dua) perusahaan yang dijadikan oleh terdakwa HAMDI TAMHER Alias HAMDI hanya sebagai perusahaan pendamping saja sehingga mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan pemenang hingga pada proses pencairan anggaran yang membuat dan mengurus kelengkapan administrasinya adalah terdakwa HAMDI TAMHER Alias HAMDI tanpa dibuatkan surat kuasa di notaris dengan akte notaris dan hanya bermodalkan saling percaya saja kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan oleh terdakwa HAMDI TAMHER Alias HAMDI kepada Direktur Perusahaan untuk menandatangani;
- Bahwa selama proses pelelangan dari tahap Pendaftaran dan pengambilan dokumen, Rapat Penjelasan (Aanwijzing), Pembukaan Penawaran, Pengumuman pemenang, masa sanggah dan Penerbitan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ), saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selalu melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yakni POKJA I Jasa Konstruksi yang terdiri dari :

- RIDWAN LETSOIN, ST (Ketua)
- ACHMAD HUSIN RAHAYAAN, ST (Anggota)
- TAMIN B RENWARIN, ST (Anggota)
- SIRAJUDIN S. FADIRUBUN, SE (Anggota)
- FITRIA BAHMID (Anggota)

(yang diangkat dengan Keputusan Walikota Tual Nomor : 97 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lingkup Pemerintah Kota Tual T.A. 2014, tanggal 17 Maret 2014).

➤ Bahwa hingga masa sanggah berakhir dan Penerbitan SPPBJ kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) antara lain :

- Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual, dibuat dan ditandatangani antara Muhamad I B Tamherwarin, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat daerah Kota Tual selanjutnya disebut PPK dan Frederik B Syahailatua, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Fa LIBRA, (selanjutnya disebut Penyedia), tertera dalam Kontrak Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 66/ppk/set-II/spmk/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPPK dan Direktur Fa Libra.
- Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II, dibuat dan ditandatangani antara Muhamad I B Tamherwarin, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat daerah Kota Tual selanjutnya disebut PPK dan M IRWAN TAMHER, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV Bangun Tual Persada (selanjutnya disebut Penyedia), tertera dalam am Kontrak Nomor : 0/PPK-DPRD/SP/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkan SPMK Nomor : 04/PPK-DPRD/SPMK/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPPK dan Direktur CV Bangun Tual Persada.

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014, sesuai Kontrak item-item Pekerjaan sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 14.502.915,00
II	Pekerjaan Pedestrian	
A	Pekerjaan Uragan Pasir	Rp. 23.270.926,61
B	Pekerjaan Paving Blok natural	Rp.270.408.472,30
A	Nilai Kontruksi	Rp. 308.182.231,48
B	PPN (10%)	Rp. 30.818.231,48
C	Jumlah Total Kontruksi	Rp 339.000.546,32
D	Jumlah total dibulatkan	Rp.339.000.000,00
Terbilang Tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah		

- Bahwa untuk Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014, sesuai Kontrak item-item Pekerjaan sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 26.333.017,00
II	Pekerjaan Pedestrian	
a	Pekerjaan Uragan Pasir	Rp. 32.467.049,34
b	Pekerjaan Paving Blok natural	Rp.416.488.296,00
c	Pekerjaan rabat beton Pengancing Paving	Rp. 1.948.909,46

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Nilai Kontruksi	Rp. 477.273.271,81
B	PPN (10 %)	Rp. 47.727.327,18
C	Jumlah Kontruksi + PPN (10 %)	Rp. 525.000.598,99
D	Jumlah Total yang dibulatkan	Rp. 525.000.000.,30
Terbilang lima ratus dua puluh lima juta rupiah		

➤ Bahwa saksi MUNCi RENFAN, SH yang bertindak sebagai Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Tual bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra, saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada, dan terdakwa HAMDİ TAMHER selaku pelaksana lapangan yang bertindak untuk dan atas nama dari Fa Libra dan CV Bangun Tual Persada hanya berdasarkan saling percaya, melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- I. Bahwa pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014, sesuai kontrak kerja pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender namun dalam pelaksanaannya paket pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Direktur Fa Libra FREDRIK BENONI SYAHAILATUA namun dikerjakan oleh HAMDİ TAMHER selaku Pelaksana di lapangan yang bertindak sebagai kuasa dari Direktur Fa LIBRA tanpa ada suatu ikatan di hadapan Notaris hanya berdasarkan peminjaman bendera perusahaan saja yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan, tetapi dalam hal kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan dibuat oleh HAMDİ TAMHER dan dicap dan ditandatangani oleh saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Fa LIBRA sebagai legalitasnya diantaranya Kontrak, Adendum kontrak termasuk yang berhubungan dengan dokumen pembayaran baik pada pembayaran UMK (30 %) dan pembayaran Termyn III (75 %) termasuk juga

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



dokumen yang berhubungan dengan pencairan pada Nomor Rekening Fa Libra Nomor : 0201020319 di BPDM Cabang Tual .

- Bahwa pada tanggal 19 April 2014, diajukan Permohonan Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan sesuai surat Nomor : 15/CV.LB/P/VII/2014 kepada MUH.IB.TAMHERWARIN selaku PPK, yang ditandatangani oleh Direktur Fa LIBRA FREDRIK SYAHAILATUA dengan tembusan kepada Sekertaris Dewan dan Inspektorat Kota Tual, yang isinya :

"pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan disebabkan : mengingat bahan matrial berupa paving block yang dipesan dari pabrikasi mengalami keterlambatan dikarenakan banyak pesanan. Maka pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor mengalami keterlambatan dari jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014, pada tanggal 28 April 2014, diajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 30 % dari harga kontrak oleh Direktur Fa Libra Frederik B Syahailatua, sesuai surat Nomor : (tanpa Nomor) /Fa.L/PUM/IV/2014 yang ditujukan kepada MUH.IB. TAMHERWARIN selaku PPK yang tembusannya kepada Pengguna Anggaran, PPK dan Konsultan Pengawas, beserta lampiran Rincian Uang Muka Kerja yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	biaya
I	PERSIAPAN	
	- Mobilisasi & Demolisasi alat/bahan	5.000.000,00
	- Pembongkaran dan Pembersian lokasi	7.500.000,00
	- Gudang,,dereksi keet & papan nama proyek	5.144.967,00
	- Pengukuran Pemasangan papan Bowplank	2.683.732.00
		3.500.000,00
		1.000.000,00
II	- Administrasi, dokumen & P3-K	
	- Pengadaan Air kerja	42.279.215,22
III	PENGADAAN Matrial NON LOKAL	34.592.085,18
	- Semen/Besi Beton	
	LAIN-LAIN	



TOTAL	101.700.000,00
Terbilang : seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah	

- dilampirkan dengan SPMK Nomor : 6/ppk/set-ii/spmk/2014 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama PPK MUH.IB.TAMHERWARIN, SH dan Menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Fa LIBRA FREDRIK B SYAHAILATU selaku Direktur.
- Atas permohonan pembayaran Uang Muka Kerja tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja tanpa nomor tanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh Pihak Kedua Penyedia barang/ jasa Direktur Fa Libra dan Pihak Kesatu PPK mengetahui Sekretaris DPRD Koat Tual selaku Pengguna Anggaran MUNCi RENFAAN, SH .
- Kemudian saksi MUNCi RENFAAN, SH memerintahkan untuk melakukan pembayaran Uang Muka Kerja kepada Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH, sehingga Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor :/KT/2014or : 17/SPP-LS/1.20.04 tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengetahui Pejabat Pelaksanan Teknis Pekerjaan (PPTK) MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP.
- Bahwa dari SPP-LS tersebut kemudian saksi MUNCi RENFAN, SH menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 17/SPM-LS/1.20.04/KT/2014 tanggal 09 Mei 2014 .
- Bahwa selanjutnya SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan ke Bagian Keuangan Kota Tual sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 223/SP2D/LS/2014/KT tanggal 9 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh E.H.RENFAAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Rekanan Fa Libra Nomor : 0201020319 di BPDM Cabang Tual sehingga UMK yang masuk ke rekening sebesar Rp. 90.605.454,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 11.094.546,-

- Bahwa dana pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 baik pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar Rp. 30 % dan Pencairan Termyn III sebesar Rp 75 %, dana yang langsung masuk ke rekening Fa Libra kemudian Direktornya FREDRIK B SYAHAILATUA menandatangani cek dan mencapnya setelah itu ia menyerahkan cek kepada HAMDY TAMHER dan HAMDY TAMHER mencairkan uang di rekening Fa LIBRA pada BPDM Cabang Tual sebesar Rp. 90.605.454,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa HAMDY TAMHER yang bertindak sebagai pelaksana dari pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 sesuai kenyataan setelah melakukan pencairan UMK sebesar 30 % sebesar Rp. 90.605.454,00, tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam KONTRAK KERJA, pada hal, baik HAMDY TAMHER dan FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra seharusnya melakukan pekerjaan berupa : Mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa berdasarkan yang telah dimintakan sesuai dengan lampiran Rincian Uang Muka Kerja, namun hal tersebut secara sengaja tidak dilakukan baik oleh FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra dan saksi HAMDY TAMHER selaku pelaksana dari Fa Libra, hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (1) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada hal saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV BANGUN TUAL PERSADA sebagai Penyedia Barang/ Jasa telah mengajukan pembayaran uang muka yang telah disetujui oleh terdakwa MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku PPK tanpa dilampirkan dengan rencana penggunaan Uang Muka, hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (2) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa atas surat Permohonan Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan sesuai surat Nomor : 15/CV.LB/P/VII/2014 tanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Fa LIBRA FREDRIK SYAHAILATUA tersebut, kemudian MUHAMAD.IB.TAMHERWARIN membuat surat Nomor : 09/PPK-DAU/VII/2014 perihal Peninjauan Kembali Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 21 Juli 2014 kemudian MAIKE THERESIA LAYAN, SSPT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan surat Nomor : 10/PPK-DAU/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Persetujuan atas Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor yang ditujukan kepada MUHAMAD.IB.TAMHERWARIN selaku PPK, yang isinya menyetujui Permohonan untuk Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan sesuai kondisi dilapangan diterima setelah itu dibuatkan BERITA ACARA Nomor : 11/PPK-DAU/BA/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 PENINJUAAN KEMBALI PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR antara PPK, PPTK bersama Kontraktor F.B.SYAHAILATUA dan ABDUL KADIR UBRO, ST selaku Konsultan Pengawas sehingga dilanjutkan dengan ADDENDUM KONTRAK Nomor : add.01 5a./PPK-SET/Add.01/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 Terhadap Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2016 antara PPK MUH.IB.TAMHERWARIN dengan F.B. SYAHAILATUA selaku Direktur Fa LIBRA, yang pada pokoknya terjadi perubahan pada pasal 2 Pelaksanaan Pekerjaan (mengalami perubahan) dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang diitung sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 kemudian untuk mengutakannya PPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11/KEP-PPK/VII/2014 Tentang Perubahan Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014 Paket PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR.
- Bahwa yang menyiapkan seluruh Dokumen Addendum Kontrak adalah saski HAMDI TAMHER selaku pelaksana lapangan dan

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuas dari Fa LIBRA bukan Direturnya saksi FREDERIK SYAHAILATUA.

- Bahwa HAMDY TAMHER yang bertindak sebagai pelaksana dari Fa. Libra dan diketahui oleh saksi FREDERIK SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra setelah melakukan pencairan UMK sebesar 30 %, tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam KONTRAK KERJA hingga dilakukan ADENDUM KONTRAK untuk penambahan waktu pekerjaan, namun HAMDY TAMHER yang bertindak sebagai pelaksana dari Fa LIBRA melakukan koordinasi dengan saksi MUNCY RENFAAN, SH selaku Sekertaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan Dana 75 % guna pembayaran termin I, II dan III dimana pekerjaan juga tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, hal mana dikutakan dengan dibuatnya BERITA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN TERMYN : III (75 %), Nomor 127/12/PPK-SET/BAPT/VII/2014 beserta lampirannya sebagai berikut :

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 230/A/BAPB-PHP/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh R.H.E.RENWARIN,SE.M.Si, Sekertaris R.A.FADIRUBUN, SE.M.Ec.Dev, ILHAM HADY KABALMAY,ST.MT, HASYIM R.FADIRUBUN, SH dan RDIWAN SAIDY TAMHER, ST (Anggota) selaku Pihak Kesatu dan FREDRIK B SYAHAILATUA selaku Direktur FA LIBRA selaku Pihak Kedua, yang menerangkan pekerjaan telah mencapai 85 %.

Pada hal sesuai kenyataan pekerjaan fisik dilapangan baru mencapai 10 %, hal mana bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan, khususnya dalam pasal 18 ayat 5 yaitu :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.

❖ Lampiran Dokumentasi (berisikan Paping Blok).

❖ Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 027/121/PPK-SET/BAPP/III/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : PPTK (MAIKE TEHERESIA LAYAN, SSPT, Kontraktor Pelaksana Fa LIBRA Direktur FREDRIK B SYAHAILATUA, Menyetujui PPK : MUH.IB.TAMHERWARIN dan Mengetahui KPA MUNCI RENFAAN, SH, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

A. Jumlah Harga = Rp. 339.000.000,00

B. Termin I-II (75 %) =

C.

a. Jumlah Bruto sampao saat ini = Rp. 339.000.000,00

b. Jumlah Bruto Termyn Lalu = Rp.

c. Jumlah Bruto Pekerjaan yg akan
dibayarkan 75 % = Rp. 254.250.000,00

D. Potongan-Potongan

a. Jumlah Sisa Dana 5 % = Rp.

b. Jumlah uang Muka 30 % = Rp. 76.275.000,00

c. Jumlah Potongan = Rp. 76.275.000,00

E. Jumlah Neto yang akan dibayarkan
(termasuk PPN) = Rp. 177.9750.000,00

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan

Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

❖ Berita Acara Pembayaran Termyn (proses Verbal) Nomor : 027/12/PPK-SET/BAPT/III/2014 tanggal 20 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUH.IB.TAMHERWARIN, SH selaku PPK sebagai Pihak Pertama dan FREDRIK B SYAHAILATUA Selaku DIREKTUR Sebagai Pihak Kedua menegtahui Kuasa Pengguian ANGGARAN Sekretaris DPRD MUNCI RENFAAN, SH, yang menyatakan prestasi pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan 85,42 %.

❖ BEK UP Pekerjaan tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat Kontraktor Pelaksana FREDRIK B SYAHAILATUA, Selaku Direktur, diperiksa

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsultan Pengawas CV Karya Mutiara Inspektor SYAMSU RIZAL K dan PPTK MAIKE TEHERESIA LAYAN, SSPT, Mengetahui PPK MUH.I.B.TAMHERWARIN yang menerangkan progres pekerjaan fisik sudah mencapai 85,42 %.

Pada hal baik saksi MUNCi RENFAAN, SH selaku Pengguna Anggaran tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal : mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 8 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf d dan l Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) maupun saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal : melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf d, e,f dan huruf h PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun baik saksi MUNCi RENFAAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menolak Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 230/A/BAPB-PPHP/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan BEK UP Pekerjaan tanggal 17 Juni 2014 sebagai dasar dilakukannya pembayaran termyn III (75 %).

- Bahwa saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MAIKE THERESIA LAYAN, SSPT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyadari sungguh bahwa FREDRIK B SYAHAILATUA, Selaku Direktur Fa. LIBRA dan HAMDIL TAMHER selaku Pelaksana pekerjaan dilapangan tidak mengerjakan pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR DPRD Kota Tual T.A. 2014 sesuai dengan

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres fisik pekerjaan dilapangan, namun atas perintah dari saksi MUNCi RENFAAN, SH untuk melakukan proses pencairan untuk pembayaran Termin III (75 %) atas pekerjaan pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual kepada Fa LIBRA, yang juga sudah diketahui oleh saksi MUNCi RENFAN, SH setelah dilakukan koordinasi antara HAMDI TAMHER dengan saksi MUNCi RENFAN, SH.

- Bahwa Proses pencairan untuk pembayaran Termin III (75 %) tetap dilakukan atas perintah saksi MUNCi RENFAN, SH kepada bendahara pengeluaran yaitu :
 - Bendahara Pengeluaran membuat SPP LS, Nomor : 060/SPP-LS/1.20.04/KT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk permintaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Lainnya sebesar Rp. 177.975.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), mengetahui PPTK MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP.
 - Bahwa dari SPP-LS tersebut kemudian saksi MUNCi RENFAN, SH menerbitkan SPM Nomor : 060/SPM-LS/1.20.04.KT/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
 - Bahwa selanjutnya SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan ke Bagian Keuangan Kota Tual sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 964/SP2D/LS/2014/KT tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh E.H.RENFAAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Rekanan Fa Libra Nomor : 0201020319 di BPDM Cabang Tual sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp. 158.559.546,00 dipotong pajak sebesar Rp. 19.415.454,00 .
- Bahwa setelah dilakukan pencairan UMK 30 % sebesar Rp. 90.605.454,00, dan pencairan pekerjaan fisik 75 % sebesar Rp. 158.559.546,00 yang diterima oleh pihak Penyedia Barang/ Jasa/ Jasa dalam hal ini pelaksana dari Fa Libra yakni terdakwa HAMDI TAMHER, SH, pekerjaan tidak sesuai dengan reahsasi fisik pekerjaan dimana pekerjaan barn mencapai 10 % (sepuluh persen), dan sampai dengan waktu berakhirnya kontrak sesuai dengan addendum kontrak dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh)

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender yang dihitung sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan pihak Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini baik saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA dan. terdakwa HAMDI TAMHER, SH secara sadar dan dikehendaki setelah menerima pembayaran UMK dan Pekerjaan fisik 75 % (termyn III) tidak pernah melakukan pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014, dan Pihak Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah ditegur baik oleh saksi MUNCi RENFAN, SH dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK, sangatlah bertentangan dengan ketentuan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1) yaitu PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) tersebut namun tidak pernah dilakukannya dan ketentuan pasal 93 ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/ Jasa:

- a. jaminan pelaksanaan dicairkan.
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/ Jasa atau jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia Barang/ Jasa membayar Benda keterlambatan dan
- d. Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam

Karena hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK pada hal merupakan tugas dari PPK adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ Jasa kepada PA/KPA dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf e, f dan h PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena saksi MUNCi RENFAN, SH secara sengaja tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengguna Anggaran tetapi saksi MUNCi RENFAN, SH membiarkan hal tersebut diatas terjadi begitu saja .

Selain itu perbuatan saksi MUNCi RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran, saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK, menyetujui dilakukan pembayaran kepada saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Penyedia Barang/ Jasa dan terdakwa HAMDITAMHER, SH selaku Pelaksana Lapangan Fa Libra atas permintaan Penyedia Barang/ Jasa, tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan, hal mana bertentangan dengan : Pasal 89 ayat (4) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran bulanan/ terrain untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak" dan sesuai dengan kenyataan dalam. pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual TA 2014, tidak dibuatkan Laporan Hasil Pekerjaan, hal mana bertentangan dengan LAMPIRAN III PERPRES Nomor: 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI, Bagian C Nomor 2 huruf h. Angka 1). Pemeriksaan Pekerjaan dilakukan setarna pelaksanaan kontrak yang menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil Pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan jo point. 4), point. 5) dan 6) yang menyebutkan Laporan Hasil Pekerjaan yang terdiri dari laporan harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan sama sekah tidak pernah dibuat .

Bahwa sampai dilakukan pencairan dana 75 % (tujuh puluh lima persen) hingga dilakukan penyidikan oleh Penyidik dan dilakukan audit oleh BPKP perwakilan provinsi Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015, pekerjaan tetap belum dilaksanakan dan realisasi fisik pekerjaan masih 10 % (sepuluh persen), tidak sesuai dengan kontrak kerja .

- II. Bahwa saksi MUNCIRNFAN, SH selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK dan terdakwa HAMDITAMHER, SH melakukan perbuatan secara melawan hukum dan berlanjut yaitu pada pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER, dimana sesuai kontrak kerja pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender namun dalam pelaksanaannya paket pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada yang mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang telah menandatangani Pakta Integritas, namun dikerjakan oleh terdakwa HAMDY TAMHER, SH selaku Pelaksana di lapangan yang bertindak sebagai kuasa dari Direktur CV Bangun Tual Persada selaku Penyedia Barang/ Jasa tanpa adanya suatu ikatan di hadapan Notaris hanya berdasarkan peminjaman bendera perusahaan saja yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan, tetapi dalam hal kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan dibuat oleh terdakwa HAMDY TAMHER, SH kemudian diserahkan untuk dicap dan ditandatangani oleh saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada diantaranya dokumen Kontrak termasuk yang berhubungan dengan dokumen pembayaran UMK (30 %/ tiga puluh persen), termasuk juga dokumen yang berhubungan dengan pencairan pada Nomor Rekening CV Bangun Tual Persada Nomor : 0201010781 di BPDM Cabang Tual .

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 Tahap 11, pada tanggal 27 November 2014, diajukan Permohonan pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga kontrak sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Direktur CV Bangun Tual Persada MUHAMAD IRWAN TAMHER, sesuai surat Nomor : 103/BTP/UM/XI/2014 yang ditujukan kepada MUH.I.B. TAMHERWARIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, beserta tanpa lampiran Rincian Uang Muka Kerja tetapi hanya melampirkan :
 - Berita Acara Pembayaran, tanpa nomor tanggal 28 November 2014 yang dibuat oleh Pihak Kedua Penyedia Barang/ Jasa/ jasa Direktur CV Bangun Tual Persada MUHAMAD IRWAN TAMHER dan Pihak PERTAMA PPK MUH.I.B. TAMHERWARIN mengetahui Sekretariat DPRD Kota Tual MUNCY RENFAAN, SH .
 - Jaminan Uang Muka dari PT Jasaraharja Putera No. Bond :118001103111400178, senilai Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2014, yang dibuat oleh Direktur CV Bangun Tual Persada M.IRWAN TAMHER, dengan Penanggung PT Asuransi Jasaraharja Putera di Ambon.
 - Kemudian terdakwa MUNCY RENFAAN, SH selaku Sekertaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran memerintahkan untuk

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



melakukan pembayaran Uang Muka Kerja kepada Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH, sehingga Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh h4uh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menegtahui Pejabat Pelaksanan Teknis Pekerjaan (PPTK) MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP.

- Bahwa dari SPP-LS tersebut kemudian terdakwa MUNCi RENFAAN, SH selaku Sekertaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 075/SPM-LS/1-20.04/KT/2014 tanggal 02 Desember 2014;
- Bahwa selanjutnya SPP dan SPM yang dibuat diajukan ke Bagian Keuangan Kota Tual sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1231/SP2D/LS/2014/KT tanggal 03 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh E. H. RENFAAN, S.Com. M.Si. selaku Bendahara Umum Daerah dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Rekanan CV Bangun Tual Persada Nomor : 0201010781 di BPDM Cabang Tual sehingga UMK yang masuk sebesar Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dipotong pajak penghasilan ps1 23 dan PPN sebesar Rp. 17.181.818,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh sate ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa setelah UMK pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 dilakukan pencairan 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) masuk kedalam rekening rekanan CV Bangun Tual Persada kemudian Direktur CV Bangun Tual Persada saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER menandatangani cek tersebut dan menyerahkan cek kepada isterinya yaitu saksi JIHAN AZIS Alias JIHAN selaku Pegawai BPDM Cabang Tual kemudian saksi JIHAN AZIS Alias JIHAN mencairkan uang sebanyak Rp. Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada isteri HAMD1 TAMHER, SH yaitu saksi MARDIYAH MARIA AYU SARKOL Alias AYU sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanpa membuat



kwitansi tanda terima dan atas perintah dari terdakwa HAMDY TAMHER maka saksi JIHAN AZIS Alias JIHAN menyerahkan uang kepada adik dari terdakwa HAMDY TAMHER yaitu saksi ARAFAT TAMHER Alias Arafat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pencairan UMK, maka seharusnya Direktur CV. Bangun Tual Persada saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER dan terdakwa HAMDY TAMHER, SH yang bertindak selaku pelaksana dari CV. Bangun Tual Persada seharusnya melakukan pekerjaan berupa : Mobilisasi slot dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa, namun hal tersebut sengketa sengaja tidak dilakukan baik oleh Direktur CV Bangun Tual Persada MUHAMAD IRWAN TAMHER dan terdakwa HAMDY TAMHER, SH, hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (1) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, padahal saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada sebagai Penyedia Barang/ Jasa telah mengajukan pembayaran uang muka yang telah disetujui oleh saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK tanpa dilampirkan dengan rencana penggunaan Uang Muka, hal mana bertentangan dengan pasal 88 ayat (2) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran UMK kepada Penyedia Barang/ Jasa yaitu kepada MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV. Bangun Tual Persada dan terdakwa HAMDY TAMHER, SH yang bertindak selaku pelaksana dari CV Bangun Tual Persada, hingga berakhirnya masa kontrak, tidak dibuatkan addendum kontrak dan pihak Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini baik saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER dan terdakwa HAMDY TAMHER, SH secara sadar dan dikehendaki setelah menerima pembayaran UMK tidak pernah melakukan pekerjaan terhadap Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak yaitu pekerjaan dimulai tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender namun secara sengaja tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak pernah ditegur baik oleh saksi MUNCY



RENFAN, SH dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK, sangatlah bertentangan dengan ketentuan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 93 ayat (1) yaitu PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) tersebut namun tidak pernah dilakukannya dan ketentuan pasal 93 ayat (2) Dalam hat pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/ Jasa:

- e. jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- f. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/ Jasa atau jaminan Uang Muka dicairkan.
- g. Penyedia Barang/ Jasa membayar denda keterlambatan dan
- h. Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hiram

Tetapi hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH. selaku PPK padahal tugas pokok dari PPK adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf e,f dan h PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena saksi MUNCI RENFAN, SH secara sengaja tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengguna Anggaran tetapi saksi MUNCI RENFAN, SH membiarkan hal tersebut diatas terjadi begitu saja .

- Pada hal baik saksi MUNCI RENFAAN, SH sebagai Kepala SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual selaku Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf g. PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf d dan 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, L mengawasi



pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, maupun saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal : melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f dan huruf h PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa dari uraian Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 setelah dilakukan pencairan UMK 30 % sebesar Rp. 90.605.454,00, dan pencairan pekerjaan fisik 75 % (tujuh puluh lima persen) sebesar Rp. 158.559.546,00 yang diterima oleh pihak Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini Pelaksana dari Fa Libra yakni terdakwa HAMD I TAMHER, SH an Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 setelah dilakukan pencairan UMK 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang diterima oleh pihak Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini pelaksana dari CV Bangun Tual Persada yakni terdakwa HAMD I TAMHER, SH tidak sesuai dengan reahsasi fisik pekerjaan dan dasar pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, hal mana disebabkan karena baik saksi MUNC I RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengguna Anggaran maupun PPK, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara .
 - Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud " .
 - Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau



jasa diterima.

- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah .
- Bahwa oleh karena Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 dan Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap 11 T.A. 2014 pada Sekretariat DPRD Kota Tual dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak kerja, maka perbuatan saksi MUNCIL RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK, saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa Libra selaku Penyedia Barang/ Jasa dan saksi MUHAMMAD IRWAN TAMHER Selaku Direktur CV Bangun Tual Persada dan Pelaksanaan Lapangan HAMDIL TAMHER, SH dari Fa Libra dan CV Bangun Tual Persada, tidak sesuai dengan Kontrak Kerja yang dibuat, sehingga baik Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia. jasa/ Barang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi :
 - h. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi ;
 - i. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi
 - j. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - k. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.

Dan seharusnya saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa.Libra selaku Penyedia. Barang/ Jasa dan saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER Selaku Direktur CV Bangun Tual Persada dan Pelaksana Lapangan HAMDY TAMHER, SH dari Fa Libra dan CV Bangun Tual Persada, harus bertanggungjawab jawab terhadap hasil pekerjaannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) R.I. Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi "Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya".

Akibatnya saksi MUNCY RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang/ Jasa dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku PPK tidak memperoleh hasil pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi dan Pihak Fa Libra menerima pembayaran UMK dan menerima pembayaran Termyn III sebagai imbalan jasa sedangkan CV Bangun Tual Persada menerima Pembayaran UMK sebagai imbalan jasa namun kedua Penyedia Barang/ Jasa tersebut tidak melaksanakan pekerjaan konstruksi, dan melakukan cidera janji yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan PA maupun PPK tidak pernah melakukan pemutusan kontrak kerja karena Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA selaku Direktur Fa LIBRA selaku Penyedia Barang/ Jasa, terdakwa HAMDY TAMHER, SH selaku pelaksana dari Fa Libra selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 sesuai dengan kontrak kerja, pada hal realisasi fisik pekerjaan baru. mencapai 10 % (sepuluh persen), dan hal tersebut tidak pernah ditindaklanjuti baik oleh saksi MUNCY RENFAN, SH dalam kewenangannya atau karena jabatan atau kedudukan selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN dalam kewenangannya atau karena jabatan atau kedudukan selaku PPK dalam pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, akibatnya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan daerah

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 224.248.500,00 (dua ratus dua puluh empat juts dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, tanggal 07 Oktober 2015, yang diperoleh dari :

1) Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan/ dibayar untuk pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor DPRD Kota Tual yang telah diterima rekanan adalah :

(1). SP2D Nomor 223/SP2D/LS/2014/KT

tanggal 09 Mei 2014 tidak termasuk

PPN

Rp. 90.605.454,00

(2). SP2D Nomor 864/SP2D/LS/2014/KT

tanggal 21 Oktober 2011 tidak termasuk

PPN

Rp. 158.559.546,00 +

Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan

Rp. 249.165.000,00

2) Nilai Reahsasi Fisik Pekerjaan Pembangunan

Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual

per tanggal 31 Desember 2014 adalah 10 % Rp. 24.916.500,00 –

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp. 224.248.500,00

- Bahwa akibat dari perbuatan MUHAMAD IRWAN TAMHER selaku Direktur CV Bangun Tual Persada selaku Penyedia Barang/ Jasa dan terdakwa HAMDY TAMHER, SH selaku pelaksana dari CV Bangun Tual Persada selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 sehingga relaisasi fisik pekerjaan 0 % (nol persen), dan hal tersebut tidak pernah ditindaklanjuti baik oleh saksi MUNCY RENFAN, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN selaku PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, akibatnya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan daerah pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 140.318.182,00, (Seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut hal mana dikuatkan dengan keterangan ahli dari AUDITOR BPKP Perwakilan Provinsi Maluku KILAT, SE sesuai

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



BAP Ahli dalam perkara ini.

- Bahwa JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA pads Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 sebesar Rp. Rp. 224.248.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) + Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 sebesar Rp. 140.318.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sehingga total Kerugian Keuangan Negara atau Daerah dalam hal ini Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 364.566.682,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa HAMDY TAMHER, SH selaku pelaksana Fa Libra dan pelaksana CV Bangun Tual Persada selaku Penyedia Barang/ Jasa bersama-sama dengan saksi MUNCY RENFAN, SH Alias MUNCY sebagai Kepala SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual selaku Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran, saksi MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi FREDRIK BENONI SYAHAILATUA Alias EDI selaku Direktur Fa Libra selaku Penyedia Barang/ Jasa, dan saksi MUHAMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN selaku Direktur CV. BANGUN Tual Persada selaku Penyedia Barang/ Jasa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDS-08 /TUAL/ 05/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMDY TAMHER, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam DAKWAANSUBSIDAIR .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDY TAMHER, SH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subdider 2 (dua) bulankurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa HAMDY TAMHER, SH untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp. 364.566.682,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), jikalau terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut Subsider 1 (satu) tahun Penjara .
4. Menetapkan agar Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang telah disita dalam perkara ini berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.20 04 02 23 5 2 tanggal 30 Januari 2014 . (Disita dari Muhamad Djufri Nanat).
 - 2). 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Nomor : 1.20 04 01 02 03 5 2 tanggal 24 Oktober 2014 . (disita dari Muahammad .A. Koedoeboen Alias Amri).
 - 3). 1 (satu) lembar Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah Kota Tual tahun anggaran 2014 Nomor DPA SKPD 1.20.04.02.04.5.2. (Disita dari Muhamad Djufri Nanat)
 - 4). 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Kontrak, Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014, Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR, Nilai Paket Rp. 339.000.000,00 Terbilang (Tiga RatusTiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Sumber Dana : DAU (Dana Alokasi Umum), Tahun Anggaran 2014, Penyedia Barang/ Jasa FA LIBRA, Jl Said Perintah No. 7 – TUAL . (Disita dari HAMDY TAMHER Alias HAMDY).
 - 5). 1 (satu) buah dokumen asli Addendum Dokumen Kontrak dengan Nomor : Add.01 5.a/PPK-ST/Addendum/VII/2014 terhadap Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2014, Untuk Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR, Lokasi Kantor DPRD, T.A. 2014, Kontraktor Pelaksana FA LIBRA . (Disita dari HAMDY TAMHER Alias HAMDY).

- 6). 1 (satu) buah foto copy DOKUMEN KONTRAK, Nomor : 04/PPK-DPRD/SP/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014, Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR THP II, Nilai Kontrak Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta) Lokasi : KANTOR DPRD, Sumber Dana : Dana Alokasi Umum, Tahun Anggaran 2014, Penyedia Jasa : CV Bangun Tual Persada, Jl Tumbalaka Tual . (Disita dari Muhamad Irwan Tamher Alias Iwan) .
- 7). 1 (satu) buah Dokumen BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA, 4 (empat) lembar Nama Paket : Pembangunan Lantai Kantor Tahao II, Nilai Kontrak Rp. 525.000.000,0 (lima rtaus dua puluh lima juata rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun ANggaran 2014, Penyedia Jasa CV BANGUN TUAL PERSADA (Foto Copy, Disita dari Muhamad Irwan tamher Alias Iwan.
- 8). 1 (satu) Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan (Asli) Pembangunan Lantai Halaman Kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sumber Dana DAU T.A. 2014, Fa Libra Jl Said Perintah No. 7 Tual . (disita dari Ridwan Letsoin).
- 9). 1 (satu) buahdokumen(Asli) Penawaran paket pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sember dana: DAU tahun anggaran 2014,CV. Bangun Tual Persada Jln. Tumbelaka Tual. (disita dari Ridwan Letsoin).
- 10). 1 (satu) buahdokumen(Asli) Penawaran paket pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sember dana: DAU tahun anggaran 2014,CV. Munas Karya Jln. Patimura Tual. (disita dari Ridwan Letsoin).
- 11). 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan “ Pembangunan Lantai Kantor Tahap II, Satuan Kerja : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Tahun Anggaran 2014, CV MUNAS KARYA, Jln. Pattimura No. 11, Kec. Dullah Selatan Kota Tual (disita dari ridwan Letsoin, ST Alias Iwan).
- 12). Dokumen Penawaran, Paket Pembangunan Lantai kantor Tahap II, Sumber Dana APBD, SATKER SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, TAHUN ANGGARAN 2014, PEnyedia Jasa

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: CV MANDALA KARYA, JLn. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual (disita dari ridwan Letsoin, ST Alias Iwan).

- 13). Dokumen Penawaran, Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor Tahap II, Satuan Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Tahun Anggaran 2014, CV Bangun Tual Persada, Jl Tumbalaka Kec. Dullah Selatan – Kota Tual. (disita dari ridwan Letsoin, ST Alias Iwan).
- 14). 1 (satu) buah Berita acara hasil pelelangan (BAHP) (asli) Sekretariat DPRD kota Tual (DAU) Pembangunan Lantai Halaman kantor DPRD Kota Tual Nilai HPS Rp. 340.300.000 Tahun anggaran 2014. (disita dari Ridwan Letsoin).
- 15). 1 (satu) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Sekretariat DPRD Kota Tual (DAU) Pembangunan Lantai Halaman Kantor Tahap II Nilai HPS Rp. 528.170.000, T.A. 2014 . (disita dari Ridwan Letsoin, ST Alias Iwan) .
- 16). 1 (satu) buah foto copy dokumen berita acara pembayaran uang muka 30% paket pekerjaan pembangunan lantai halaman Kantor dengan nilai paket Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta) Sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) tahun anggaran 2014. (Disita dari HAMDI TAMHER Alias HAMD).
- 17). a. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor : 17/SPP/-LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014 .
Surat Pengantar
Kepada yth. Pengguna Anggaran.Kuasa pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD ditempat Urusan pemerintah :1.20 Urusan Wajib otonomi daerah. Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian SKPD: 120.04.01 SEKRETARIAT DPRD Tahun anggaran 2014, dasar pengeluaran SPD Nomor : 10/SPD/1.20.04/2014/KT, Jumlah sisa dana SPD Rp. 12.138.649.755.00 (dua belas milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
Nama bendahara pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SE, Jumlah pembayaran yang diminta Rp. 101.700.000.00 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MEIKE THERESIA

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAIYAN, SSTP dan Bendahara Pengeluaran saudara M.A. KOEDOEBOEN, SE di Tual 09 Mei 2014(Fotocopy).

- b. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor : 17/SPP/-LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014.

Rincian

Kode Rekening : 5.2.3.26.22, URAIAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembejain Gedung lainnnya jumlah Rp. 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP dan Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH, di Tual 09 Mei 2014 .

- c. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Tual, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014, Kuasa bendahara Umum daerah pemerintah Kota Tual .

supaya menerbitkan SP2D

Kepada : SKPD: Sekretariat DPRD, Bendahar/Pihak ketiga): Fa Libra Nomor rekening bank 0201020319 Nama Bank BPDM cabang Tual , NPWP 01.416.991.6-941.000

Dasar pembayaran : 10/SPD/1.20.04/2014/KT, Untuk keperluan Pembayaran Uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor DPRD Kota Tual, kepada Fa. Libra.

Jumlah SPP yang diminta Rp. 101.700.000 Nomor dan tanggal SPP : 17/SPP/-LS/1.20.4/KT/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Sekertaris DPRD Kota Tual MUNCI RENFAN, SH dan Stempel dengan menggunakan Stempel Pemerintah Kota Tual, SETWAN (Fotocopy).

- d. 1 (satu) lembar surat Pemerintah kota Tual, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM:17/SPM/LS/1.20.04/KT/2014 Tanggal 09 Mei 2014, SKPD : SEKRETARIAT DPRD Dari Kuasa BUD, Nomor 223/SP2D/LS2014/KT, Tanggal 09 Mei 2014, Tahun anggaran 2014, Bank/Pos BPDM Cabang Tual. Hendaklah mencairkan /memindahbukukan dari baki rekening nomor 0201021515 uang sebesar Rp. 90.605.454,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) Kepada Fa. Libra NPWP 01.416.991.6-941.000 Nomor rekening bank 0201020319 Bank/Pos BPDM cabang Tual

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Keperluan untuk permintaan pembayaran Uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor DPRD Kota Tual kepada fa. LIBRA jumlah yang dibayarkan Rp. 90.605.454.00 (Sembilan puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah E.H. RENFAN, S.Kom,Msi di Tual pada tanggal 9 Mei 2014 . (Foto Copy) .

- 18). a. 1(satu) lembar surat Pemerintah Kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 060/SPP/LS/1.20.04/KT/2014, tahun 2014, Surat Pengantar Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran SKPD SEKRETYARIAT DPRD ditempat. Urusan Pemerintah : 1.20 Urusan wajib otomi daerah, pemerintah umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, SKPD 1.20.04.01 Sekretaiaat DPRD Tahun anggaran 2014 dasar Pengeluaran SPD Nomor 10. /SPD/1.20.04/2014/KT, Jumlah sisa dana SPD : Rp. 12.138.649.755.00 (dua belas milyarseratus tiga pulug delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) .

Nama Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SE jumlah pembayaran yang diminta Rp. 177.975.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat pelaksa Teknis Kegiatan (PPTK) MEIKE THERESIA LAIAN, SSTP dan Bendahara pengeluaran saudara M.A. KOEDOEBOEN,SE di Tual 20 Oktober 2014 (foto copy).

- b. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual serat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 060/SPP/LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014, Rincian Kode rekening 5.2.3.26.22 Uraian belanja Modal Pengadaan Kontruksi/pembelian Gedung lainnya jumlah Rp. 177.975.000.00 yang ditanda tangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MEIKE THERESIA LAIAN,SSTP dan Bendahara pengeluaran saudara M.A. KOEDOEBOEN, SE di Tual 20 Oktober 2014 (foto Copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat pemerintah Kota Tual, Surat Perintah membayar Langsung (LS) Tahun anggaran 2014 Kuasa bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tual supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD : Sekretariat DPRD, Bendahara/Pihak ketiga) : Fa. Libra
Nomor rekening bank 0201020319 Nama Bank BPDM Cabang Tual NPWP 01.416.991.6-941.000.

Dasar pembayaran : 18/SPD/1.20.04/2014/KT, untuk keperluan Permintaan Pembayaran Termin III (75%) atas pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual Kepada Fa. Libra, Jumlah SPP yang diminta Rp. 177.975.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nomor dan tanggal SPP 060/SPP/LS/1.20.4/KT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kota Tual MUNCIL RENFAN, SH dan di Stempel dengan menggunakan Stempel Pemerintah Kota Tual, SETWAN (Foto copy).

- d. 1 (satu) lembar surat pemerintah Daerah Kota Tual surat perintah pencairan dana (SP2D) No. SPM : 060/SPM/LS.1.20.04/KT/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 SKPD : Sekretariat DPRD. Dari Kuasa BUD Nomor : 964/SP2D/LS2014/KT, Tanggal 21 Oktober 2014, bank/Pos BPDM Cabang Tual .

hendaklah mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0201021515 uang sebesar Rp. 158.599.546.00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)

Kepada Fa. Libra NPWP : 01.416.001,6-941.000 Nomor rekening bank 0201020319 bank/Pos BPDM Cabang Tual keperluan untuk pembayaran termin III (75%) atas Pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor DPRD Kota Tual kepada Fa. Libra.

Jumlah yang dibayarkan : Rp. 158.599.546.00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah E.H. RENFAN, S. Com, Msi di Tual pada tanggal 21 Oktober 2014. (Foto Copy).

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). a. 3 (tiga lembar) Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS), Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014, sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH dan PPTK MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP, beserta Lembaran Rincian, Foto Copy.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014 .
Untuk Keperluan : Permintaan Pembayaran Uang Muka (30 %) atas Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor Tahap II kepada CV Bangun Tual Persada .
Dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Tual, Munci Renfan, SH .
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 03 Desember 2014, yang dibuat dan tandatangani oleh E.H.RENFAAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah .
Kepada : CV. BANGUN TUAL PERSADA .
No. Rekening Bank : 0201010781
Bank/ Pos : BPDM Cabang Tual
Keperluan : Permintaan Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor Tahap II kepada CV Bangun Tual Persada .
Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 140.318.182, 00 (seratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) .
(Disita dari MUHAMMAD A KOEDOEBOEN Alias MARI).
- 20). 1 (satu)Buah Dokumen yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Berita acara Pembayaran Angsuran Termin III (75%) 027/12PPK/SET/BAPT/VIII/2014 Nama Paket pembangunan lantai halaman Kantor, Nilai Kontrak Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sumber dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 Penyedia jasa pemborong Fa. Libra (foto copy) jl. Said Perintah No.7 Tual. (disita dari Muhamad Imam Badil Tamherwarin).

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). 1 (satu) lembar Pemerintah Kota Tual Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tertanggal 3 Desember 2014 Mengetahui Sekretariat DPRD Kota Tual MUNCi RENFAN dan ditanda tangani dan cap Stempel Pemerintah Kota Tual Setwan. (disita dari Muahammad .A. Koedoeboen Alias Amri).
- 22). 1 (satu) examplar, yang terdiri dari 4 (empat) lembar SK (surat keputusan) Walikota Tual Nomor 08 Tahun 2014, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kota Tual tahun anggaran 2014, tanggal 04 Januari 2014 (disita dari Muhamad Imam Badil Tamherwarin) .
- 23). 1 (satu) Exemplar yang terdiri dari 4(empat) lembar SK Nomor 175/02/S.K.Sekret-DPRD/KT/II/2014 tentang Penetapan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Pebruari 2014. (disita Dari maike Theresia Layan Alias Mei).
- 24). 1 (satu) examplar yang terdiri dari 6(enam) lembar Surat keputusan Walikota Tual Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun anggaran 2014 tanggal 04 Januari 2014. (disita dari Ridwan Huasid Renwarin Alias Wan).
- 25). 1 (satu) buah SK (Surat Keputusan) Walikota Tual Nomor 97 tahun 2014, tanggal 17 Maret 2014 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) lingkup pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2014.(disita dari Ridwan Letsoin).
- 26). 3 (tiga) lembar SK (surat Keputusan) Walikota Tual Nomor : 821.2/SK/196 /2009/KT Walikota Tual tanggal 18 Maret 2014. (Disita dari Muhamad Djufri Nanat).
- 27). 1 (satu) Exemplar yang terdiri dari 4(empat) lembar SK Walikota Tual Nomor :56 Tahun 2014, Tentang Penetapan pegawai penerima tambahan penghasilan Pegawai negeri sipil Berdasarkan beban kerja dalam lingkungan pemerintah Kota Tual tahun anggaran 2014 tanggal 02 April 2014. (disita dari Munci Renfan, SH Alias Munci).
- 28). 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nama FREDRIK B SYAHILATUA yang ditanda tangani oleh Direktur Fa. LIBRA FREDRIK B. SYAHILATUA di Tual 5 September 2014 cap stempel Fa Libra Tual Malra. (Disita dari Hamdi Tamher)..

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). 2 (dua) lembar Bongol cek Bank Maluku masing-masing dengan Nomor seri Cek DS 659029 dan Nomor Cek No.DS 659030. (Disita dari Fredrik B Syahailatua Alias Edi).
- 30). 1 (satu) lembar Rekekning Koran Giro, Cabang Tual Nomor Rekening : 0201010781 Accoun, Bangun Tual Persada Alamat Jl Tumbalaka Tual Rekening Koran Giro Per : 31 Desember 2014, Cap Stempel Bank Mauku Malut Cabang Tual (foto copy). (disita dari Muhamad Irwan Tamher Alias Iwan).
- 31). 1 (satu) buah dokumen yang terdiri dari dari 13 (tiga belas) lembar berita acara pembayaran angsuran Termyn III (75 %), 027/12PPK/SET/BAPT/VIII/2014 nama paket Pembangunan Lantai Halaman Kantor, Nilai KJOntrak Rp. 339.000.000,- (tiga rtasu tiga puluh Sembilan juta rupiah) Sumber Dana, Dana ALokasi Umum (DAU) T.A. 2014 Penyedia Jasa Pemborong Fa Libra (Foto Copy) Jl Said Perintah. (disita dari Muhamad Imam Badil Tamherwarin Alias Dilan).
- 32). 1 (satu) Lembar Disposisi MUNCi RENFAN, SH yang isinya : “Sekwan kepada Bendahara Sekwan (Pengeluaran) segera proses dana uang muka 30 %, pekerjaan lantai halaman kantor kepada Direktur CV Bangun Tual Persada seuai ferifikasi PPK, Des/ 2014”.
- 33). 1 (satu) Lembar Disposisi MUNCi RENFAN, SH, yang isinya : “ Sekwan kepada Bendahara Sekwan (Pengeluaran) Proses pencairan dana Termin III atas pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual, karena sudah ada pernyataan rekanan Direktur CV Libra , hasilnya diskusi dengan PPK, bulan 10/2014” .
- 34). Surat Keputusan walikota Tual Nomor : 821.22/SK/004/2014/KT, tanggal 14 Maret 2014 Tentang PEngangkatan MUNCi RENFAN, SH, NIP : 196404081992031010, Tempat Lahir , 08 April 1964, Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b, Jabatan / Eselon, Lama : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual Eselon IIa, Jabatan/ Eselon Baru : Sekretaris DPRD Kota TUal Eselon II.b, Pertimbangan Baperjakat : Nomor : 02 Tahun 2014 tanggal 07 Januari 2014 .
- 35). Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2014, yang dibuat oleh Hamdi Tamher , pada intinya menerangkan bahwa paket pekerjaan

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 april 2014 adalah merupakan tanggungjawab saya selaku Peminjam Perusahaan dimaksud.

dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 17 Januari 2017 2017 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 167.641.882,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.20 04 02 23 5 2 tanggal 30 Januari 2014.
2. 1 (satu) lembar Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah Kota Tual tahun anggaran 2014 Nomor DPA SKPD 1.20.04.02.04.5.2.
3. 3 (tiga) lembar SK (surat Keputusan) Walikota Tual Nomor : 821.2/SK/196 /2009/KT Walikota Tual tanggal 18 Maret 2014.
4. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Nomor : 1.20 04 01 02 03 5 2 tanggal 24 Oktober 2014.
5. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Kontrak, Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014, Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR, Nilai Paket Rp. 339.000.000,00 Terbilang (Tiga RatusTiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Sumber Dana : DAU (Dana Alokasi Umum), Tahun Anggaran 2014, Penyedia Barang/ Jasa FA LIBRA, Jl Said Perintah No. 7 – TUAL.
6. 1 (satu) buah dokumen asli Addendum Dokumen Kontrak dengan Nomor : Add.01 5.a/PPK-ST/Addendum/VII/2014 terhadap Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014, Untuk Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR, Lokasi Kantor DPRD, T.A. 2014, Kontraktor Pelaksana FA LIBRA.
7. 1 (satu) buah foto copy dokumen berita acara pembayaran uang muka 30% paket pekerjaan pembangunan lantai halaman Kantor dengan nilai paket Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta) Sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) tahun anggaran 2014.
8. 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nama FREDRIK B SYAHILATUA yang ditanda tangani oleh Direktur Fa. LIBRA FREDRIK B. SYAHILATUA di Tual 5 September 2014 cap stempel Fa Libra Tual Malra.
9. 1 (satu) buah foto copy DOKUMEN KONTRAK, Nomor : 04/PPK-DPRD/SP/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014, Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR THP II, Nilai Kontrak Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta) Lokasi : KANTOR

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, Sumber Dana : Dana Alokasi Umum, Tahun Anggaran 2014,
Penyedia Jasa : CV Bangun Tual Persada, Jl Tumbalaka Tual.

10. 1 (satu) buah Dokumen BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA, 4 (empat) lembar Nama Paket : Pembangunan Lantai Kantor Tahao II, Nilai Kontrak Rp. 525.000.000,0 (lima rtaus dua puluh lima juata rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun ANggaran 2014, Penyedia Jasa CV BANGUN TUAL PERSADA.
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Cabang Tual Nomor Rekening : 0201010781 Accoun, Bangun Tual Persada Alamat Jl Tumbalaka Tual Rekening Koran Giro Per : 31 Desember 2014, Cap Stempel Bank Mauku Malut Cabang Tual (foto copy).
12. 1 (satu) Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan (Asli) Pembangunan Lantai Halaman Kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sumber Dana DAU T.A. 2014, Fa Libra Jl Said Perintah No. 7 Tual . (disita dari Ridwan Letsoin).
13. 1 (satu) buahdokumen(Asli) Penawaran paket pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sember dana: DAU tahun anggaran 2014,CV. Bangun Tual Persada Jln. Tumbelaka Tual.
14. 1 (satu) buahdokumen(Asli) Penawaran paket pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sember dana: DAU tahun anggaran 2014,CV. Munas Karya Jln. Patimura Tual.
15. 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan “ Pembangunan Lantai Kantor Tahap II, Satuan Kerja : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Tahun Anggaran 2014, CV MUNAS KARYA, Jln. Pattimura No. 11, Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
16. Dokumen Penawaran, Paket Pembangunan Lantai kantor Tahap II, Sumber Dana APBD, SATKER SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, TAHUN ANGGARAN 2014, PENyedia Jasa : CV MANDALA KARYA, JLn. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
17. Dokumen Penawaran, Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor Tahap II, Satuan Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Tahun Anggaran 2014, CV Bangun Tual Persada, Jl Tumbalaka Kec. Dullah Selatan – Kota Tual.

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) buah Berita acara hasil pelelangan (BAHP) (asli) Sekretariat DPRD kota Tual (DAU) Pembangunan Lantai Halaman kantor DPRD Kota Tual Nilai HPS Rp. 340.300.000 Tahun anggaran 2014.
19. 1 (satu) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Sekretariat DPRD Kota Tual (DAU) Pembangunan Lantai Halaman Kantor Tahap II Nilai HPS Rp. 528.170.000, T.A. 2014.
20. 1 (satu) buah SK (Surat Keputusan) Walikota Tual Nomor 97 tahun 2014, tanggal 17 Maret 2014 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) lingkup pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2014.
21.
 - a. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor : 17/SPP/-LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014 .
 - b. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor : 17/SPP/-LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Tual, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014, Kuasa bendahara Umum daerah pemerintah Kota Tual .
 - d. 1 (satu) lembar surat Pemerintah kota Tual, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM:17/SPM/LS/1.20.04/KT/2014 Tanggal 09 Mei 2014, SKPD : SEKRETARIAT DPRD Dari Kuasa BUD, Nomor 223/SP2D/LS2014/KT, Tanggal 09 Mei 2014, Tahun anggaran 2014, Bank/Pos BPDM Cabang Tual.
22.
 - a. 1(satu) lembar surat Pemerintah Kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 060/SPP/LS/1.20.04/KT/2014, tahun 2014 ;
 - b. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual serat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 060/SPP/LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014,
 - c. 1 (satu) lembar surat pemerintah Kota Tual, Surat Perintah membayar Langsung (LS) Tahun anggaran 2014 Kuasa bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tual ;
 - d. 1 (satu) lembar surat pemerintah Daerah Kota Tual surat perintah pencairan dana (SP2D)No. SPM : 060/SPM/LS.1.20.04/KT/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 SKPD : Sekretariat DPRD. Dari Kuasa BUD Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

964/SP2D/LS/2014/KT, Tanggal 21 Oktober 2014, bank/Pos
BPDM Cabang Tual .

23. a. 3 (tiga lembar) Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS), Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014, sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH dan PPTK MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP, beserta Lembaran Rincian, Foto Copy.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014 .
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 03 Desember 2014, yang dibuat dan tandatangani oleh E.H.RENFAAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah .
25. 1 (satu) lembar Pemerintah Kota Tual Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tertanggal 3 Desember 2014 Mengetahui Sekretaiaat DPRD Kota Tual MUNCi RENFAN dan ditanda tangani dan cap Stempel Pemerintah Kota Tual Setwan.
26. 1 (satu)Buah Dokumen yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Berita acara Pembayaran Angsuran Termin III (75%) 027/12PPK/SET/BAPT/VIII/2014 Nama Paket pembangunan lantai halaman Kantor, Nilai Kontrak Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sumber dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 Penyedia jasa pemborong Fa. Libra (foto copy) jl. Said Perintah No.7 Tual.
27. 1 (satu) exemplar, yang terdiri dari 4 (empat) lembar SK (surat keputusan) Walikota Tual Nomor 08 Tahun 2014, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kota Tual tahun anggaran 2014, tanggal 04 Januari 2014.
28. 1 (satu) buah dokumen yang terdiri dari dari 13 (tiga belas) lembar berita acara pembayaran angsuran Termyn III (75 %), 027/12PPK/SET/BAPT/VIII/2014 nama paket Pembangunan Lantai Halaman Kantor, Nilai KJontrak Rp. 339.000.000,- (tiga rtasu tiga puluh Sembilan juta rupiah) Sumber Dana, Dana ALokasi Umum (DAU) T.A. 2014 Penyedia Jasa Pemborong Fa Libra (Foto Copy) Jl Said Perintah.

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2014, yang dibuat oleh Hamdi Tamher , pada intinya menerangkan bahwa paket pekerjaan PEMBANGUNAN L:ANTAI HALAMAN KANTOR sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 april 2014 adalah merupakan tanggungjawab saya selaku Peminjam Perusahaan dimaksud.
30. 1 (satu) Exemplar yang terdiri dari 4(empat) lembar SK Nomor 175/02/S.K.Sekret-DPRD/KT/II/2014 tentang Penetapan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Pebruari 2014.
31. 1 (satu) examplar yang terdiri dari 6(enam) lembar Surat keputusan Walikota Tual Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun anggaran 2014 tanggal 04 Januari 2014.
32. 1 (satu) Exemplar yang terdiri dari 4(empat) lembar SK Walikota Tual Nomor :56 Tahun 2014, Tentang Penetapan pegawai penerima tambahan penghasilan Pegawai negeri sipil Berdasarkan beban kerja dalam lingkungan pemerintah Kota Tual tahun anggaran 2014 tanggal 02 April 2014.
33. Foto Copy, Surat Keputusan walikota Tual Nomor : 821.22/SK/004/2014/KT, tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pengangkatan MUNCi RENFAN, SH, NIP : 196404081992031010, Tempat Lahir , 08 April 1964, Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b, Jabatan / Eselon, Lama : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual Eselon IIa, Jabatan/ Eselon Baru : Sekretaris DPRD Kota Tual Eselon II.b, Pertimbangan Baperjakat : Nomor : 02 Tahun 2014 tanggal 07 Januari 2014 .
34. 2 (dua) lembar Bongol cek Bank Maluku masing-masing dengan Nomor seri Cek DS 659029 dan Nomor Cek No.DS 659030.
35. 1 (satu) Lembar Disposisi MUNCi RENFAN, SH yang isinya : “ Sekwan kepada Bendahara Sekwan (Pengeluaran) segera proses dana uang muka 30 % pekerjaan lantai halaman kantor kepada Direktur CV Bangun Tual Persada sesuai ferifikasi PPK, Des/ 2014”.
36. 1 (satu) Lembar Disposisi MUNCi RENFAN, SH., yang isinya : “ Sekwan kepada Bendahara Sekwan (Pengeluaran), Proses pencairan dana Termin III atas pekerjaan Pembangunan Lantai

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Kantor DPRD Kota Tual, karena sudah ada pernyataan rekanan Direktur CV Libra, hasilnya diskusi dengan PPK, bulan 10/2014” ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum / Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2017 sesuai Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1/AktaPid.Tipikor/2017/PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2017 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor: 1/Akta Pid.Tipikor/2017/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum/ Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana ternyata pada Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1/Akta Pid.Tipikor.K/2017/PN Amb.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/ 414/HT.07/III/2017 dan Nomor: W27-U1/415/HK.07/III/2017 tanggal 14 Maret, selama 7 (tujuh) hari kerja.

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR .
2. Membebaskan kepada terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp. 364.566.682,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut Subsider 3 (tiga) bulan Penjara .
3. Menetapkan agar Barang Bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa : (Nomor urut 1 s/d 35 dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana nomor Register Perkara: PDS-08/TUAL/05/2016 tanggal 18 Oktober 2016, khusus mengenai PEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA HAMDY TAMHER.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama, Memori banding Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 17 Januari 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta TETAPI telah salah dalam menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti sebagai berikut:

1. Sesuai Dokumen Pelaksanan Anggaran(DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.20 04 02 23 5 2 tanggal 30 Januari 2014, mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Kegiatan Pembangunan Taman, Lantai Halaman dan Tempat Parkir Kendaraan yang masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi atau Pembelian Gedung lainnya sebesar Rp. 362.574.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam perkara ini disebut sebagai Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual.
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Nomor : 1.20 04 01 02 03 5 2 tanggal 24 Oktober 2014 mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan uraian Belanja Modal yaitu Belanja Pembangunan Lantai Kantor sebesar Rp. 596.400.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, yang dalam perkara ini disebut sebagai Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II .
3. Perbuatan , dalam perkara a quo dilakukan terdakwa HAMDI TAMHER alias HAMDI dengan cara meminjam bendera FA Libra untuk mengerjakan proyek Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual sedangkan untuk mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II, terdakwa meminjam bendera CV Bangun Tual Persada.
4. Selaku KPA dalam perkara a quo adalah MUNCi RENFAN, SH sebagai Kepala SKPD pada Sekretariat DPRD Kota Tual selaku Sekretaris DPRD Kota Tual selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sedangkan selaku PPK adalah MUHAMAD IMAM BADIL

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMHERWARIN, SH Alias DILAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

5. Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual, diumumkan pada tanggal 04 April 2014, dengan nilai HPS yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp. 340.300.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II, diumumkan pada tanggal 11 Nopember 2014, dengan nilai HPS yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp.528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
6. Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual, sebagai Pemenangnya adalah Fa LIBRA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 01/Pokja I - ULP/TAP/ 2014 tanggal 19 April 2014, yang ditandatangani oleh Pokja Jasa Konstruksi, RIDWAN LETSOIN, ST, dkk.
7. Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II, sebagai Pemenangnya adalah CV BANGUN TUAL PERSADA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 69/Pokja I - ULP/TAP/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Pokja Jasa Konstruksi, RIDWAN LETSOIN, ST, dkk .
8. Menimbang, bahwa kemudian tterdakwa HAMD I TAMHER alias HAMD I membuat Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2014 bermetrai, yang dibuat pada intinya menerangkan bahwa paket pekerjaan PEMBANGUNAN L:ANTAI HALAMAN KANTOR sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 april 2014 adalah merupakan tanggungjawab saya selaku Peminjam Perusahaan dimaksud .
9. bahwa setelah dilakukan pencairan UMK 30% sebesar Rp. 90.605.454,00, dan pencairan pekerjaan fisik 75% sebesar Rp. 158.559.546,00 yang diterima oleh pihak Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini pelaksana dari Fa Libra yakni terdakwa HAMD I TAMHER alias HAMD I, pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi fisik

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dimana pekerjaan baru mencapai 10% (sepuluh persen), dan sampai dengan waktu berakhirnya kontrak sesuai dengan addendum kontrak dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 pekerjaan tidak dapat diselesaikan.

10. Pembayaran yang dilakukan dalam perkara a quo telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu diantaranya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2007 pasal 89 yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan terpasang dan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut HARUS diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur “ melawan Hukum “ dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan /dikenakan kepada setiap orang yaitu siapa saja orang perorangan (termasuk terdakwa), juga Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY tersebut tidak dilakukan dalam kapasitas tugas ataupun jabatan sebagai pemilik/pengurus dari Firma Fa LIBRA ataupun Perseroan Komanditer CV BANGUN TUAL PERSADA selaku perusahaan pemenang lelang. Tetapi adalah selaku orang perseorangan (secara pribadi) sebagai peminjam bendera dari kedua perusahaan yang telah memenangkan lelang dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual, dan Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II tersebut dalam perkara a quo. Maka tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang tetapi yang lebih tepat adalah terdakwa telah melakukan delik pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijk an sich* atau perseorangan secara pribadi.

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak mungkin dapat terbebas dari dakwaan primair, kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Karena itulah jika di katakan bahwa tindakan Terdakwa terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY dalam perkara a quo termasuk kepada unsur Penyalahgunaan wewenang, dan bukan termasuk unsur perbuatan melawan hukum adalah merupakan pertimbangan yang KELIRU.

Menimbang, bahwa untuk menggunakan pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor, juga harus mempertimbangkan kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah :

- 1) Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.
- 2) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp. 100,000,000,00.(seratus juta rupiah), adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan Negara dibawah Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah), dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 Tahun dan denda Rp. 200,000,000,00.- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi, sehingga menjadikan dakwaan primair menjadi tidak terpenuhi adalah putusan yang tidak mempunyai landasan hukum yang logis, karenanya tidak bisa dipertahankan DAN HARUS DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa sejak pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak/macet maka pada saat itu sudah terjadi kerugian Negara. Hal tersebut dikarenakan dana proyek telah dikeluarkan seluruhnya sedangkan

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaatnya belum bisa diberikan/dirasakan. Sehingga atas perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 364.566.682,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) sedemikian berdasarkan Laporan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Tetapi yang dinikmati oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 167.641.882,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang menjadi tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta tersebut di atas maka terdakwa terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 167.641.882,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Terdakwa HAMD I TAMHER alias HAMD I telah menikmati dana pekerjaan Pembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014 dan pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor DPRD Kota Tual Tahap II T.A. 2014 ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 17 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009;
- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 2 ayat (l) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 17 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa HAMDY TAMHER alias HAMDY untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 167.641.882,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.20 04 02 23 5 2 tanggal 30 Januari 2014
- 2) 1 (satu) lembar Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah Kota Tual tahun anggaran 2014 Nomor DPA SKPD 1.20.04.02.04.5.2.
- 3) 3 (tiga) lembar SK (surat Keputusan) Walikota Tual Nomor : 821.2/SK/196 /2009/KT Walikota Tual tanggal 18 Maret 2014
- 4) 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Nomor : 1.20 04 01 02 03 5 2 tanggal 24 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Kontrak, Nomor : 5/ppk/setii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014, Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR, Nilai Paket Rp.339.000.000,00 Terbilang (Tiga RatusTiga Puluh Sembilan Juta rupiah) Sumber Dana : DAU (Dana Alokasi Umum), Tahun Anggaran 2014, Penyediaan Barang/Jasa FA LIBRA, Jl Sai Perintah No. 7 TUAL.
- 6) 1 (satu) buah dokumen asliAddendum Dokumen Kontrak denganNomor : Add.01 5.a/PPK-ST/Addendum/VI/2014 terhadap SuratPErjanjian Kerja Kontrak Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 April 2014,Untuk Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN KANTOR, Lokasi Kantor DPRD, T.A. 2014, Kontraktor Pelaksana FA LIBRA.
- 7) 1 (satu) buah foto copydokumen berita acara pembayaran uang muka 30% paketpekerjaan pembangunan lantai halaman Kantor dengan nilai paket Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta) Sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) tahun anggaran 2014.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nama FREDRIK B SYAHILATUyang ditanda tangani oleh Direktur Fa. LIBRA FREDRIK B. SYAHILATUA di Tual 5 September 2014 cap stempel Fa Libra Tual Malra.
- 9) 1 (satu) buahfoto copy DOKUMEN KONTRAK, Nomor : 04/PPK-DPRD/SP/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014, Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR THP II, Nilai

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta)
Lokasi : KANTOR DPRD, Sumber Dana : Dana Alokasi Umum,
Tahun Anggaran 2014, Penyedia Jasa : CV Bangun Tual
Persada, Jl Tumbalaka Tual

- 10) 1 (satu) buah Dokumen BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA, 4 (empat) lembar Nama Paket : Pembangunan Lantai Kantor Tahap II, Nilai Kontrak Rp. 525.000.000,0 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2014, Penyedia Jasa CV BANGUN TUAL PERSADA.
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Cabang Tual Nomor Rekening : 0201010781 Account, Bangun Tual Persada Alamat Jl Tumbalaka Tual Rekening Koran Giro Per: 31 Desember 2014, Cap Stempel Bank Mauku Maluku Cabang Tual (foto copy).
- 12) 1 (satu) Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan (Asli) Pembangunan Lantai Halaman Kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sumber Dana DAU T.A. 2014, Fa Libra Jl Said Perintah No. 7 Tual . (disita dari Ridwan Letsoin)
- 13) 1 (satu) dokumen (Asli) Penawaran paket pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sumber dana: DAU tahun anggaran 2014, CV. Bangun Tual Persada Jln. Tumbalaka Tual
- 14) 1 (satu) (satu) buah dokumen (Asli) Penawaran paket pekerjaan pembangunan lantai halaman kantor pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Sumber dana: DAU tahun anggaran 2014, CV. Munas Karya Jln. Pattimura Tual.
- 15) 1 (satu) buah Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan “ Pembangunan Lantai Kantor Tahap II, Satuan Kerja : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Tahun Anggaran 2014, CV MUNAS KARYA Jln. Pattimura No. 11, Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- 16) Dokumen Penawaran, Paket Pembangunan Lantai kantor Tahap II, Sumber Dana APBD, SATKER SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, TAHUN ANGGARAN 2014, Penyedia Jasa : CV MANDALA KARYA, Jln. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- 17) Dokumen Penawaran, Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai Kantor Tahap II, Satuan Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Tahun Anggaran 2014, CV Bangun Tual Persada, Jl Tumbalaka Kec. Dullah Selatan-Kota Tual.

- 18) 1 (satu) buah Berita acara hasil pelelangan (BAHP) (asli) Sekretariat DPRD kota Tual (DAU) Pembangunan Lantai Halaman kantor DPRD Kota Tual Nilai HPS Rp. 340.300.000 Tahun anggaran 2014.
- 19) 1(satu)Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Sekretariat DPRD Kota Tual (DAU) Pembangunan Lantai Halaman Kantor Tahap II Nilai HPS Rp. 528.170.000, T.A. 2014.
- 20) 1 (satu) buah SK (Surat Keputusan) Walikota Tual Nomor 97 tahun 2014, tanggal 17 Maret 2014 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) lingkup pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2014.
- 21) a. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor : 17/SPP-LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014
- b. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual, Surat permintaan pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor : 17/SPP-LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Tual, Surat Perintah membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014, Kuasa bendahara Umum daerah pemerintah Kota Tual .
- d. 1 (satu) lembar surat pemerintah Kota Tual , Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM:17/SPM/LS/1.20.04/KT/2014 tanggal 09 Mei 2014, SKPD : SEKRETARIAT DPRD Dari Kuasa BUD, Nomor : 223/SP2D/LS2014/KT, Tanggal 09 Mei 2014, Tahun anggaran 2014, Bank/Pos BPDM Cabang Kota Tual.
- 22) a. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kota Tual, Surat permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 060/SPP/LS/1.20.04/KT/2014, tahun 2014 ;
- b. 1 (satu) lembar surat pemerintah kota Tual surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 060/SPP/LS/1.20.04/KT/2014 Tahun 2014,

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar surat pemerintah Kota Tual, Surat Perintah membayar Langsung (LS) Tahun anggaran 2014 Kuasa bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tual ;
- d. 1 (satu) lembar surat pemerintah Daerah Kota Tual surat perintah pencairan dana (SP2D)No. SPM : 060/SPM/LS.1.20.04/KT/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 SKPD : Sekretariat DPRD. Dari Kuasa BUD Nomor : 964/SP2D/LS2014/KT, Tanggal 21 Oktober 2014, bank/Pos BPDM Cabang Tual .
- 23) a. 3 (tiga lembar) Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS), Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014, sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran M.A. KOEDOEBOEN, SH dan PPTK MAIKE THERESIA LAYAN, SSTP, beserta Lembaran Rincian, Foto Copy.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor: 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 02 Desember 2014 .
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 075/SPP-LS/1.20.04 tanggal 03 Desember 2014, yang dibuat dan tandatangani oleh E.H.RENFAAN, S.Com. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah .
- 25) 1 (satu) lembar Pemerintah Kota Tual Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tertanggal 3 Desember 2014 Mengetahui Sekretaiat DPRD Kota Tual MUNCi RENFAN dan ditanda tangani dan cap Stempel Pemerintah Kota Tual Setwan.
- 26) 1 (satu)Buah Dokumen yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Berita acara Pembayaran Angsuran Termin III (75%) 027/12PPK/SET/BAPT/III/2014 Nama Paket pembangunan lantai halaman Kantor, Nilai Kontrak Rp. 339.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sumber dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 Penyedia jasa pemborong Fa. Libra (foto copy) jl. Said Perintah No.7 Tual.
- 27) 1 (satu) examplar, yang terdiri dari 4 (empat) lembar SK (surat keputusan) Walikota Tual Nomor 08 Tahun 2014, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kota Tual tahun anggaran 2014, tanggal 04 Januari 2014.

- 28) 1 (satu) buah dokumen yang terdiri dari dari 13 (tiga belas) lembar berita acara pembayaran angsuran Termyn III (75 %), 027/12PPK/SET/BAPT/III/2014 nama paket Pembangunan Lantai Halaman Kantor, Nilai KJOntrak Rp. 339.000.000,- (tiga rtasu tiga puluh Sembilan juta rupiah) Sumber Dana, Dana ALokasi Umum (DAU) T.A. 2014 Penyedia Jasa Pemborong Fa Libra (Foto Copy) Jl Said Perintah.
- 29) Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2014, yang dibuat oleh Hamdi Tamher , pada intinya menerangkan bahwa paket pekerjaan PEMBANGUNAN L:ANTAI HALAMAN KANTOR sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 5/ppk/set-ii/kontrak/2014 tanggal 26 april 2014 adalah merupakan tanggungjawab saya selaku Peminjam Perusahaan dimaksud.
- 30) 1 (satu) Exemplar yang terdiri dari 4(empat) lembar SK Nomor 175/02/S.K.Sekret-DPRD/KT/II/2014 tentang Penetapan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Pebruari 2014.
- 31) 1 (satu) exemplar yang terdiri dari 6(enam) lembar Surat keputusan Walikota Tual Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun anggaran 2014 tanggal 04 Januari 2014.
- 32) 1 (satu) Exemplar yang terdiri dari 4(empat) lembar SK Walikota Tual Nomor :56 Tahun 2014, Tentang Penetapan pegawai penerima tambahan penghasilan Pegawai negeri sipil Berdasarkan beban kerja dalam lingkungan pemerintah Kota Tual tahun anggaran 2014 tanggal 02 April 2014.
- 33) Foto Copy, Surat Keputusan walikota Tual Nomor : 821.22/SK/004/2014/KT, tanggal 14 Maret 2014 Tentang PEngangkatan MUNCi RENFAN, SH, NIP : 196404081992031010, Tempat Lahir , 08 April 1964, Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b, Jabatan / Eselon, Lama : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota
Tual Eselon IIa, Jabatan/ Eselon Baru : Sekretaris DPRD Kota
Tual Eselon II.b, Pertimbangan Baperjakat : Nomor : 02 Tahun
2014 tanggal 07 Januari 2014 .

34) 2 (dua) lembar Bongol cek Bank Maluku masing-masing dengan
Nomor seri Cek DS 659029 dan Nomor Cek No.DS 659030.

35) 1 (satu) Lembar Disposisi MUNCIR ENFAN, SH yang isinya :
"Sekwan kepada Bendahara Sekwan (Pengeluaran) segera
proses dana uang muka 30 % pekerjaan lantai halaman kantor
kepada Direktur CV Bangun Tual Persada sesuai verifikasi PPK,
Des/ 2014".

36) 1 (satu) Lembar Disposisi MUNCIR ENFAN, SH., yang isinya : "
Sekwan kepada Bendahara Sekwan (Pengeluaran), Proses
pencairan dana Termin III atas pekerjaan Pembangunan Lantai
Halaman Kantor DPRD Kota Tual, karena sudah ada
pernyataan rekanan Direktur CV Libra, hasilnya diskusi dengan
PPK, bulan 10/2014" ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.
5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 27 April 2017 oleh Kami
EKA BUDHI PRIJANTA, SH. MH sebagai Ketua Majelis dengan
MOESTOFA, SH.MH, Hakim Tinggi, dan Hj. SITI CHOMARJAH LITA SAMSI,
S.H.,CN.,M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Ambon tanggal Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB, untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 4 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOESTOFA, SH, MH

EKA BUDHI PRIJANTA, S.H, MH.

Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H., CN., M.H,

PANITERA PENGGANTI

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.